



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT  
ENERGI LISTRIK  
(STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
(PERSERO) KANTOR PUSAT)**

**SKRIPSI**

**ABIE REZANTO  
0806395926**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT  
ENERGI LISTRIK  
(STUDI KASUS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA  
(PERSERO) KANTOR PUSAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**ABIE REZANTO  
0806395926**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI  
ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Abie Rezanto  
NPM : 0806395926  
Tanda Tangan :   
Tanggal : Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Abie Rezanto  
NPM : 0806395926  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Audit Kepabeanan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN (Persero) Kantor Pusat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing Skripsi : Dra. Inayati, M.Si

Penguji Ahli : Ali Purwito, SH., MM

Ketua Sidang : Milla Sepliana, S.Sos, M.Ak

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 27 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia Nya, serta junjungan Nabi Muhammad SAW atas keteladanan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang mengangkat judul **“Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN (Persero) Kantor Pusat)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk Mata Kuliah Skripsi pada semester genap tahun akademik 2011/2012, Program Studi Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus Pembimbing Skripsi peneliti.
5. Ali Purwito, SH., MM, selaku Penguji Ahli Skripsi peneliti.
6. Milla Sepliana, S.Sos, M.Ak, selaku Ketua Sidang Skripsi peneliti.
7. Murwendah, S.IA, selaku Sekretaris Sidang Skripsi peneliti.
8. Dr. Tafsir Nurchamid, Ak., M.Si., yang telah banyak membantu peneliti selama masa kuliah di FISIP UI.
9. Para dosen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama peneliti menjalankan masa kuliah di FISIP UI.

10. Seluruh staf jurusan Ilmu Administrasi, staf MBRC FISIP UI, dan staf administrasi FISIP UI yang selalu membantu mahasiswa dalam segala urusannya.
11. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama peneliti menjalankan masa kuliah dan penyusunan skripsi.
12. Bapak Ariyanto, yang telah banyak membantu peneliti selama peneliti mengerjakan penelitian ini.
13. Mas Hendri Rosas, dan Mbak Murtini, selaku narasumber yang telah bersedia untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian ini.
14. Sahabat-sahabat terkasih penulis, Tantri Namirah, Lucas Filberto, Pintor Sinaga, Adri Humam, Hamzah, Gallantino Farman, Riezky Prawiradinata, Baginda Jaya, Amelia Retno, Keisha Xaviera, Benajati Munggaran, Rizky Afdillah, Robby Jauhari, Achmad Mirza, Andi Aji Saronto, Thomas Wahyu, Ganjar Satrio, Budi Bowo, Fachrul Rozi, Rai Surya, Dickfan Multazam, Rizky T. P., terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Seluruh teman-teman Administrasi Paralel dan Reguler angkatan 2008, yang telah berjuang dan berbagi dalam suka maupun duka sepanjang masa perkuliahan hingga lulus.
16. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya karya tulis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf dan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan menyempurnakan karya tulis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Depok, Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abie Rezanto  
NPM : 0806395926  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN (Persero) Kantor Pusat)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Juni 2012

Yang menyatakan



(Abie Rezanto)

## ABSTRAK

Nama : Abie Rezanto  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul : Implementasi Audit Kepabeanan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN (Persero) Kantor Pusat)

Audit kepabeanan bersifat *post clearance* yang bertujuan untuk menjaga kelancaran arus barang sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penghitungan bea masuk mengacu pada tarif yang digolongkan menurut *Harmonized System*. Dalam praktek audit kepabeanan terdapat kendala yakni perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian HS Code yang berdampak pada perbedaan penghitungan bea masuk antara DJBC dan PLN dan ketidakjelasan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC untuk pengumpulan data audit. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses audit kepabeanan masih terdapat kendala-kendala dan ketidakjelasan yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara PLN dengan DJBC.

Kata kunci :

Audit, impor material pembangkit energi listrik, kepabeanan.

## ABSTRACT

Name : Abie Rezanto  
Study Program: Fiscal Administration  
Title : Implementation of Customs Audit Process by Direktorat Jenderal Bea dan Cukai For Imports of Power Plants Materials by PT. PLN (Persero)

Post clearance audit customs are aimed at keeping the flow of goods as well as knowing the level of compliance by Taxpayers. In calculating import duties customs audit refers to tariffs which classified according to the Harmonized System. In practice there is constraint which is the differences in perception of HS Code classification between PLN and DJBC that affects the calculation of import duties and resulting in obscurity in the granting of exemption of import duty facilities and also other barrier that occur is the short time limit given by DJBC for the collection of data supporting audit process. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that in process of customs audit there are still constraints which resulting by the lack of coordination between PT. PLN and DJBC.

Key words :

Audit, customs, imports of power plant materials

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....                          | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                       | iii       |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....               | vi        |
| ABSTRAK .....  | vii       |
| DAFTAR ISI .....   | viii      |
| DAFTAR TABEL .....   | xi        |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xii       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xiii      |
| <b>1. PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan .....                          | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan .....                                   | 6         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                    | 6         |
| 1.4 Signifikansi Penelitian .....                              | 7         |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                | 7         |
| <b>2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>            | <b>10</b> |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                                     | 10        |
| 2.2 Landasan Teori .....                                       | 16        |
| 2.2.1 Konsep Bea Masuk .....                                   | 16        |
| 2.2.1.1 Pengertian Bea .....                                   | 16        |
| 2.2.1.2 Pengertian Bea Masuk ( <i>Tariff</i> ) .....           | 16        |
| 2.2.1.3 Tarif Bea Masuk .....                                  | 18        |
| 2.2.2 Konsep Impor .....                                       | 20        |
| 2.2.3 Konsep Barang Modal .....                                | 22        |
| 2.2.4 Teori Audit .....  | 22        |
| 2.2.5 Konsep Audit Kepabeanan .....                            | 27        |
| 2.2.6 Sengketa Kepabeanan .....                                | 28        |
| 2.2.7 Pengawasan .....   | 29        |
| <b>3. METODE PENELITIAN .....</b>                              | <b>33</b> |
| 3.1 Pendekatan Penelitian .....                                | 33        |
| 3.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian .....       | 34        |
| 3.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian .....      | 34        |
| 3.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu .....           | 34        |
| 3.5 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data ..... | 34        |
| 3.6 Informan .....   | 35        |
| 3.7 Pendekatan <i>Site</i> Penelitian .....                    | 36        |
| 3.8 Batasan Penelitian .....                                   | 36        |

|   |    |
|---|----|
| <b>4. GAMBARAN UMUM AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT)</b> ..... | 37 |
| 4.1 Gambaran Umum PT PLN (Persero) .....  | 37 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) .....  | 37 |
| 4.1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) .....  | 38 |
| 4.2 Dasar Dilaksanakannya Audit Kepabeanaan .....   | 43 |
| 4.3 Prosedur Pelaksanaan Audit Kepabeanaan .....  | 43 |
| 4.3.1 Penyusunan DROA .....   | 43 |
| 4.3.2 Rencana Kerja Audit .....   | 44 |
| 4.3.3 Kewenangan Tim Audit .....  | 45 |
| 4.3.4 Waktu Pelaksanaan Audit .....   | 46 |
| 4.3.5 Pekerjaan Lapangan .....  | 46 |
| 4.3.6 Pekerjaan Kantor .....  | 50 |
| 4.3.7 Laporan Hasil Audit .....   | 52 |
| 4.3.8 Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit .....   | 54 |
| 4.3.9 Surat Penetapan .....   | 54 |
| <b>5. ANALISIS AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT)</b> .....      | 56 |
| 5.1 Pelaksanaan Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik Pada PT PLN (Persero) .....                              | 56 |
| 5.1.1 Pengklasifikasian Barang Dalam <i>Harmonized System</i> Terhadap Impor Barang PT PLN (Persero) .....  | 57 |
| 5.1.2 Tahapan Awal Pelaksanaan Proses Audit Kepabeanaan Atas Impor Barang PT PLN (Persero) Oleh Pemeriksa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai .....                               | 60 |
| 5.1.3 Tahap Pengumpulan Data Audit Hingga Dilakukannya Proses Audit Kepabeanaan Oleh Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....  | 62 |
| 5.1.4 Temuan-Temuan Dalam Proses Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Impor Barang PT PLN (Persero) .....  | 65 |
| 5.2 Kendala-Kendala Dalam Proses Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik PT. PLN (Persero) .....                 | 68 |
| 5.2.1 Perbedaan Persepsi Yang Berdampak Terhadap Perbedaan Penghitungan Tarif Yang Dapat Menjadi Penghambat Proses Audit .....  | 69 |
| 5.2.2 Faktor Tenggat Waktu Yang Berpengaruh Terhadap Kelengkapan Data Yang Dapat Menghambat Proses Audit .....  | 71 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>6. SIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>74</b> |
| 6.1 Simpulan.....                  | 74        |
| 6.2 Saran.....                     | 75        |
| <b>DAFTAR REFERENSI.....</b>       | <b>76</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>        |           |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>             |           |




## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka ..... | 12 |
|-----------|---|----|



## DAFTAR GAMBAR

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....   | 1  |
| Gambar 1.2 | Grafik Proyeksi Kebutuhan Listrik Per Sektor di Indonesia  | 3  |
| Gambar 1.3 | Grafik Konsumsi Energi Listrik di Setiap Negara Serta Kapasitas Terpasang di Setiap Negara ..... | 4  |
| Gambar 4.1 | Hierarki Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) .....  | 42 |
| Gambar 4.2 | Mekanisme Audit Lapangan.....  | 47 |
| Gambar 4.3 | Mekanisme Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit.....   | 55 |
| Gambar 5.1 | Skema Tahapan Impor Barang Modal PT PLN (Persero) Hingga Terjadinya Audit Kepabeanaan .....      | 57 |
| Gambar 5.2 | Mekanisme Audit Kepabeanaan.....   | 65 |




## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Staff Auditor Kepabeanan DJBC
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dengan Analis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT. PLN (Persero)
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Dengan Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali PT. PLN (Persero)
- Lampiran 5 Salinan Pakta Integritas Antara PT. PLN (Persero) Dengan DJBC
- Lampiran 6 Salinan Daftar Temuan Sementara
- Lampiran 7 Salinan Surat Perihal Permintaan Data Audit Oleh DJBC
- Lampiran 8 Salinan Surat Bukti Pinjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen
- Lampiran 9 Salinan Surat Tanggapan Atas Penyampaian DTS
- Lampiran 10 Salinan Surat Bantuan Verifikasi Atas Penyampaian DTS PT. PLN (Persero) Untuk Ditanggapi
- Lampiran 11 Salinan Pemberitahuan Impor Barang
- Lampiran 12 Salinan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)
- Lampiran 13 Salinan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- Lampiran 14 Salinan Surat Penyampaian DTS
- Lampiran 15 Salinan Lembar Pernyataan Persetujuan Daftar Temuan Sementara
- Lampiran 16 Salinan Surat Pernyataan Data Yang Diserahkan Benar dan Dapat Dipertanggungjawabkan
- Lampiran 17 Surat Izin Penelitian Dari DJBC

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka usaha pencapaian kesejahteraan yang merata, negara dituntut untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di dalam kondisi nasional yang beragam. Keberagaman ini merupakan masalah utama yang masih akan dihadapi bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Sasaran kebijakan ekonomi makro mengacu pada penguatan konsumsi masyarakat, perbaikan iklim investasi, perbaikan kinerja perdagangan internasional, dan penguatan skema kerja sama pembiayaan investasi dengan swasta. Untuk mencapai sasaran tersebut, pertumbuhan ekonomi didorong melalui upaya peningkatan investasi, industri, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi, dan agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik perlu adanya infrastruktur yang memadai.



**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 2009 – 2012 (Persen)**

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan

Dalam 30 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur. Menurunnya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pengeluaran pembangunan infrastruktur yang terus menurun dari 5,3% terhadap GDP (*Gross Domestic*


*Product*) tahun 1993/1994 menjadi sekitar 2,3% (2005 hingga sekarang). Padahal, dalam kondisi normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5-6 % dari GDP (Kajian Aspek Kemasyarakatan Di Dalam Pengembangan Infrastruktur Indonesia, 2007).

Krisis ekonomi 1997-1998 membuat kondisi infrastruktur di Indonesia menjadi sangat buruk. Bukan saja pada saat krisis, banyak proyek-proyek infrastruktur baik yang didanai oleh swasta maupun dari APBN ditangguhkan, tetapi setelah krisis, pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berkurang drastis. Secara total, porsi dari APBN untuk sektor ini telah turun sekitar 80% dari tingkat pra-krisis. Pada tahun 1994, pemerintah pusat membelanjakan hampir 14 milyar dolar AS untuk pembangunan, 57% diantaranya untuk infrastruktur. Pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan menjadi jauh lebih sedikit yakni kurang dari 5 milyar dolar AS, dan hanya 30%-nya untuk infrastruktur.

Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat nasional dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri.

Dari sekian banyak pembangunan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan, dan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan menjadi suatu yang sangat vital dan sebagai ujung tombak karena tak bisa istirahat. Keberadaan energi listrik merupakan sebuah keharusan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi pemadaman listrik maka akan berdampak langsung kepada investasi, yang mana dapat mengganggu sektor perekonomian.


Kebutuhan energi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kebutuhan listrik dikemudian hari yang diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 6,5% per tahun hingga tahun 2020 (kompas.com diakses pada tanggal 15 Maret 2012). kebutuhan listrik nasional didominasi oleh sektor industri, disusul sektor rumah tangga, usaha, dan umum. Pola kebutuhan listrik per sektor tersebut akan berbeda apabila ditinjau menurut wilayah pemasaran listrik PLN, dimana semakin ke Kawasan Indonesia Timur, semakin besar kebutuhan listrik sektor rumah tangga dibanding sektor industri. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya rasio elektrifikasi dan terbatasnya jumlah industri.



**Gambar 1.2 Grafik Proyeksi Kebutuhan Listrik per Sektor di Indonesia**

Sumber: Statistik PT PLN (Persero)

Konsumsi listrik Indonesia tergolong kecil hal ini karena elektrifikasi masih belum merata secara nasional. Konsumsi listrik Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia dalam tingkat konsumsi listrik serta kapasitas terpasang listrik masih menduduki peringkat ke-12 dari 14 negara di Asia. Dapat dilihat dari grafik berikut:



**Gambar 1.3 Grafik Konsumsi Energi Listrik di Setiap Negara serta Kapasitas Terpasang di Setiap Negara**

Sumber: Statistik PT PLN (Persero)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan perusahaan perseroan milik negara yang bergerak di bidang pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik untuk kalangan industri, komersial, rumah tangga maupun umum. Dengan kata lain, PT PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara dengan skala nasional yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tenaga listrik di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) selaku operator dan penyedia listrik dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan energi listrik nasional. Kebutuhan listrik untuk masyarakat maupun industri diperkirakan belum akan tercukupi sampai pemerintah menjalankan program pengadaan pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap II yang dilakukan pada 2009/2010 dan ditargetkan selesai tiga tahun kemudian setelah proyek berjalan (antaranews.com, 2012), oleh karena itu agar program pengadaan pembangkit listrik 10.000 megawatt berjalan dengan baik guna memenuhi kebutuhan listrik nasional, PT PLN (Persero) melakukan impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum agar usaha industri pembangkit tenaga listrik dapat berkembang dan menjamin tersedianya tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Setiap terdapat impor barang masuk ke dalam wilayah Indonesia dari luar wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut DJBC) diberi amanat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator perdagangan (*trade facilitator*), pengawasan (*customs control*), dan pengumpul penerimaan negara (*revenue collecting*). Secara garis besar, ketiga fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yaitu *fungsi pelayanan* dan *fungsi pengawasan*. DJBC dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi sekaligus tanpa mengurangi dan mengorbankan fungsi satu dan fungsi lainnya.

Salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah dengan dilakukannya Audit Kepabeanan, ketentuan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011. Posisi Audit Kepabeanan dan Audit Cukai merupakan Audit ketaatan (*Compliance Audit*) yang merupakan bagian dari jenis Audit untuk tujuan tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai pada Pasal 20 ayat (1), periode audit dimulai sejak akhir periode audit sebelumnya sampai dengan akhir bulan penerbitan surat tugas atau akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Dalam pelaksanaan Audit Kepabeanan sering ditemukan perbedaan pengklasifikasian *Harmonized System (HS) Code* sebagai Daftar Temuan Sementara oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perbedaan pengklasifikasian *HS Code* antara PT PLN (Persero) dan DJBC inilah yang mengakibatkan timbulnya temuan kekurangan pembayaran pungutan negara, dan berujung pada diterbitkannya surat penetapan oleh DJBC yang ditujukan kepada PT PLN (Persero). Temuan berupa kekurangan pembayaran tersebut diakibatkan oleh ketidakjelasan dalam pengenaan fasilitas pembebasan yang mengacu pada *HS Code* dimana terdapat perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian, sehingga barang dan material yang diimpor oleh PT PLN yang sebelumnya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk menjadi dikenakan tarif setelah dilakukan proses audit kepabeanan oleh DJBC, yang mana hasil dari pelaksanaan audit kepabeanan ini tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA).

## **1. 2. Pokok Permasalahan**

Dalam hal kepabeanan khususnya bidang impor barang seringkali terjadi perbedaan mengenai nilai pabean yang berimplikasi pada perbedaan hasil penghitungan antara pihak importir dengan pihak auditor, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi temuan setelah diadakannya audit kepabeanan.

Menjadi permasalahan bagi PT PLN (Persero) karena adanya temuan kekurangan pembayaran pungutan negara oleh DJBC, yang mana temuan ini dapat menghambat arus barang yang diimpor oleh PT PLN (Persero). DJBC memiliki wewenang penuh atas kelancaran arus barang dan dokumen, maka apabila PT PLN (Persero) keberatan dengan hasil temuan ini, DJBC dapat menahan barang impor PT PLN (Persero) juga dapat melakukan penyegelan barang, hal ini tentunya mempunyai dampak bagi PT PLN (Persero) yang di sisi lain dituntut dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dikemukakan, maka permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan audit kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor material pembangkit energi listrik pada PT PLN (Persero) ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan audit kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas impor material pembangkit energi listrik pada PT PLN (Persero) ?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan audit kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor material pembangkit energi listrik pada PT PLN (Persero).
2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan audit kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas impor material pembangkit energi listrik pada PT PLN (Persero).

#### 1. 4. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini ada dua yaitu manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis:

##### 1. Signifikansi Akademis

Manfaat akademis adalah hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama mengenai audit kepastian.

##### 2. Signifikansi Praktis

Manfaat praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi perusahaan agar lebih siap menghadapi audit kepastian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### 1. 5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan isi materi penelitian ini, maka penulis akan membagi sistem penulisan dalam lima bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 ini penulis akan menjelaskan secara garis besar penelitian ini yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademis maupun praktisi serta sistematika penulisan yang digunakan.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab 2 ini peneliti mencoba mengaitkan masalah dengan teori konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, konseptual dan logis.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, narasumber/informan, proses penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian.

### **BAB 4 GAMBARAN UMUM AUDIT KEPABEANAN ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK (STUDI KASUS PT PLN PERSERO)**

Dalam bab ini peneliti akan menggambarkan proses audit kepabeanan atas impor material pembangkit energi listrik (studi kasus PT PLN PERSERO).

### **BAB 5 ANALISIS AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT)**

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai proses audit kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor material pembangkit energi listrik PT PLN (Persero), juga menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses audit kepabeanan atas material pembangkit energi listrik PT PLN (Persero), serta menjelaskan proses pengklasifikasian barang dalam *Harmonized System* terhadap impor barang PT PLN (Persero). Analisis yang dilakukan didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dan diperkuat dengan informasi yang didapat langsung dari pihak terkait melalui wawancara mendalam.

## **BAB 6   SIMPULAN DAN SARAN**

Bab 6 berisikan simpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya, dilanjutkan dengan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait sebagai harapan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2. 1. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta mempunyai pembahasan yang relevan, yaitu penelitian yang membahas analisis kepastian hukum dalam audit khusus kepabeanaan dan audit kepabeanaan dalam rangka pengawasan penerimaan negara pada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dengan ini diharapkan penelitian-penelitian terdahulu dapat memberikan informasi bagi penelitian yang dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa kajian literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan audit kepabeanaan, yang pertama yaitu analisis audit kepabeanaan dalam rangka pengawasan penerimaan negara. Skripsi yang disusun oleh Aulia Tresty, mahasiswi Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul “Audit Kepabeanaan Dalam Rangka Pengawasan Penerimaan Negara Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada apakah audit kepabeanaan telah efektif dijalankan, sehingga pengawasan negara menjadi lebih maksimal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menggambarkan kondisi nyata bagaimana sebenarnya proses audit kepabeanaan atas impor barang modal perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT PLN (Persero) yang dilihat dari dua sisi, dari sisi DJBC sebagai *auditor* dan PT PLN (Persero) sebagai *auditee*.

Penelitian kedua yang dijadikan tinjauan pustaka adalah mengenai analisis kepastian hukum dalam kepabeanaan yang disusun oleh Siti Hajar. Judul yang diangkat oleh Siti Hajar adalah “Analisis Kepastian Hukum Dalam Audit Khusus Kepabeanaan”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan audit khusus bagi importir. Selain itu, Siti Hajar menggambarkan bagaimana ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan audit khusus bagi importir. Seperti prosedur audit kepabeanaan dan

*auditor* yang melaksanakan pemeriksaan. Di dalam tulisannya Siti Hajar menggambarkan bahwa adanya pejabat pabean yang belum mengerti dalam melaksanakan peraturan penetapan nilai pabean dapat mempengaruhi kepastian hukum dari audit kepabeanan.

Penelitian ketiga yang dijadikan tinjauan pustaka dilakukan oleh Rambang Firstyadi pada tahun 2004 dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan (Audit) Kepabeanan Terhadap Kepatuhan Importir Untuk Memenuhi Kewajiban Bea Masuk (BM) Dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus pada Kanwil IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)”. Tesis tersebut mengenai audit kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan pengaruhnya terhadap kepatuhan importir. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan serta mengetahui dan menganalisis peran pemeriksaan kepabeanan terhadap kepatuhan importir dalam memenuhi kewajiban Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Pendekatan yang digunakan oleh Rambang Firstyadi adalah pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitiannya adalah bahwa adanya dasar hukum audit, standar audit, fungsi dan luas audit, langkah-langkah audit serta hasil audit merupakan suatu kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan/importir dalam memenuhi kewajiban kepabeanannya.

Penelitian keempat yang dilakukan Zulfeny Edmy Nur Nerwan pada tahun 2006 dalam tesisnya yang berjudul “Audit Kepabeanan Sebagai Salah Satu Alat Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)”. Tesis ini mengenai efektifitas audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan dalam bidang kepabeanan dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dengan baik serta untuk menjelaskan audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

**Universitas Indonesia**

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dengan adanya audit kepabeanan, importir semakin bisa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan.

**Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka**

|                           | <b>Penelitian 1<br/>(Skripsi 2004)</b>   | <b>Penelitian 2<br/>(Skripsi 2008)</b>  | <b>Penelitian 3<br/>(Tesis 2004)</b>  | <b>Penelitian 4<br/>(Tesis 2006)</b>  |
|---------------------------|--|---|---|---|
| <b>Judul dan Peneliti</b> | <p>“Audit Kepabeanan Dalam Rangka Pengawasan Penerimaan Negara Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai”</p> <p>Oleh Aulia Tresty (Skripsi 2004)</p> | <p>“Analisis Kepastian Hukum Dalam Audit Khusus Kepabeanan”</p> <p>Oleh Siti Hajar (Skripsi 2008)</p> | <p>“Pengaruh Pemeriksaan (Audit) Kepabeanan Terhadap Kepatuhan Importir Untuk Memenuhi Kewajiban Bea Masuk (BM) Dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus pada Kanwil IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)”</p> <p>Oleh Rambang Firstyadi (Tesis 2004)</p> | <p>“Audit Kepabeanan Sebagai Salah Satu Alat Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)”</p> <p>Oleh Zulfeny Edmy Nur Nerwan (Tesis 2006)</p>  |
| <b>Pokok Permasalahan</b> | Apakah audit kepabeanan sudah efektif, sehingga pengawasan negara sebagai tujuan audit maksimal dijalankan?                                    | Bagaimana kepastian hukum dalam audit khusus kepabeanan bagi importir?                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemeriksaan (audit) kepabeanan dilaksanakan?</li> <li>2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan (audit) kepabeanan terhadap kepatuhan importir untuk memenuhi kewajiban Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dalam rangka</li> </ol>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana audit kepabeanan dilaksanakan pada Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta?</li> <li>2. Apakah audit kepabeanan efektif sebagai salah satu alat pengawasan dalam bidang kepabeanan?</li> <li>3. Bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya</li> </ol> |

|                              |   |  |   |  |
|------------------------------|---|--|---|--|
|                              |   |  | mengamankan penerimaan negara?  | sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan negara?   |
| <b>Tujuan Penelitian</b>     | Untuk mengetahui seberapa efektif audit kepabeanan sudah dilaksanakan dan telah memenuhi tujuannya secara maksimal. | Untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan audit khusus bagi importir. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan.</li> <li>2. Mengetahui dan menganalisis peran pemeriksaan kepabeanan terhadap kepatuhan importir dalam memenuhi kewajiban Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dalam rangka mengamankan penerimaan negara.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjelaskan pelaksanaan audit kepabeanan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta.</li> <li>2. Untuk mengetahui keefektifan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dengan baik.</li> <li>3. Untuk menjelaskan audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan negara.</li> </ol> |
| <b>Pendekatan Penelitian</b> | Kualitatif  | Kuantitatif  | Kualitatif  | Kualitatif   |
| <b>Jenis Penelitian</b>      | Eksplanatif-analisis  | Deskriptif   | Deskriptif-analisis   | Deskriptif   |

| Teknik Pengumpulan Data | Studi Literatur dan Studi Lapangan  | Studi Kepustakaan / Literatur dan Wawancara Mendalam  | Studi Lapangan ( <i>field research</i> ) dan Wawancara Mendalam   | Studi Kepustakaan dan Wawancara Mendalam   |
|-------------------------|---|---|---|--|
| <b>Hasil Penelitian</b> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian intern perusahaan, hal ini diketahui melalui proses audit setiap proses audit yang dilaksanakan oleh DJBC, diantaranya masih ada dokumen-dokumen impor yang tidak lengkap, atau tidak adanya pembukuan yang rinci tentang pendapatan impor dan bukti-bukti pembayaran pajak-pajak yang timbul akibat kegiatan impor.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar diterbitkannya Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) terkadang tidak memenuhi asas keadilan sehingga asas kepastian hukumnya tidak ada. Hal ini karena banyak pejabat pabean yang belum mengerti dalam melaksanakan peraturan penetapan nilai pabean. Selain itu dasar dilakukannya audit khusus tidak jelas maka tidak ada kepastian hukumnya. Hasil audit khusus tidak dapat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh importir. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh importir, dan dilakukannya</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan (audit) kepebeanan pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan pemeriksaan yang berlaku dalam audit kepebeanan selama periode 2001, 2002, dan 2003. Jenis-jenis pemeriksaan dan koreksi-koreksi yang dihasilkan sesuai dengan undang-undang kepebeanan. Adanya dasar hukum audit, standar audit, fungsi dan luas audit, langkah-langkah audit serta hasil audit merupakan suatu kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan/importir dalam memenuhi kewajiban kepebeanannya.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Temuan hasil audit selama tiga tahun terlihat <i>trend</i> yang semakin menurun yang dapat disimpulkan bahwa dengan adanya audit kepebeanan, importir semakin bisa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepebeanan. Perbandingan antara jumlah <i>auditor</i> dengan <i>auditee</i> sangat tidak sebanding, jumlah <i>auditor</i> 135 orang (42 tim), sedangkan jumlah importir (<i>auditee</i>) yang melakukan usahanya di bidang impor di Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta sebanyak 13.531 perusahaan, sehingga Tim Audit tidak bisa maksimal melaksanakan audit yang kemungkinan dapat menyebabkan ada penerimaan negara yang hilang karena tidak kepada semua importir dapat dilakukan audit kepebeanan.</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>audit khusus, belum menjamin keberatan importir dikabulkan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasubie bagian Keberatan bahwa kepastian hukum atas pelaksanaan audit khusus memang tidak ada. Audit khusus dilakukan hanya untuk menilai kebenaran nilai pabean yang diberitahukan oleh importir telah sesuai dengan peraturan kepabeanan atau tidak. <i>Professional judgement</i> belum diterapkan dalam pengawasan bea dan cukai. Pelaksanaan audit khusus tersebut lebih banyak menimbulkan biaya yang tidak sedikit baik bagi importir maupun pabean. Hasil audit khusus belum mencerminkan adanya penegakkan hukum dalam pajak lalu</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |                               |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|
|  |  | lintas barang dan kepabeanan. |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|

Sumber: Olahan Peneliti

## 2. 2. Landasan Teori

### 2. 2. 1. Konsep Bea Masuk

#### 1. Pengertian Bea

Sudjtmiko berpendapat bahwa bea adalah suatu jenis pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan daerah pabean. Bea yang berupa bea masuk dan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang dikeluarkan atau diekspor dan barang-barang yang dimasukkan (Sudjtmiko, 1978, p. 34).

#### 2. Pengertian Bea Masuk (*Tariff*)

*Tariff* merupakan suatu kebijakan perdagangan yang paling umum. Adapun yang dimaksud dengan *tariff* adalah sejenis pajak yang dikenakan barang-barang impor. Dalam literatur asing konsep bea masuk memiliki pengertian yang sama dengan konsep *tariff*, sehingga berikut ini dijabarkan beberapa konsep *tariff* dari beberapa literatur.

*Tariff* adalah pungutan yang dilakukan pada saat ekspor dan impor barang serta konsumsi Barang Kena Cukai (BKC) di dalam Daerah Pabean (Nurmantu). Menurut Hady, *Tariff* adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri (Hady, 2000, p. 65). *Hodgson* dan *Herander* menyatakan:

*“A tariff is a tax imposed on goods and services traded across national borders and can be applied to either imports or exports. Although as a matter of practice, tariffs are applied mainly to imports, many less developed countries do apply duties to a significant number of their export product (Hodgson & Herander, 1983, p. 207).”*

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa *tariff* adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan barang dan jasa yang melewati batas negara, dan biasanya *tariff* hanya dikenakan pada impor saja. Berdasarkan beberapa definisi *tariff* tersebut, maka bea masuk dapat dikategorikan sebagai *tariff*. Hal ini mengacu pada beberapa sifat *tariff* yang sesuai dengan *legal character* dari bea masuk, yaitu pajak atau pungutan atas barang dan jasa yang melewati daerah pabean, khususnya atas transaksi impor.

Bea Masuk adalah besarnya bea (pungutan negara) yang terutang atas *import* barang (Arbi, 2000, p. 16). Menurut Hidayat, bea masuk adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa Negara tersebut sebagai tujuan akhir (Hidayat, 1994, p. 263).

Menurut Purwito, bea masuk adalah biaya *financial* atau retribusi yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan hukum dan bersifat memaksa atas pemakaian atau kepemilikan barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari dalam daerah pabean yang dipungut oleh Negara (Purwito, 2008).

Bea impor dipungut dari importir sesuai dengan azas pajak yang dapat dilimpahkan dengan proporsi yang berbeda kepada konsumen. Pengertian tersebut serupa dengan definisi bea masuk menurut Surojo, yang menyatakan bea masuk adalah pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap lalu lintas barang yang masuk dari luar ke dalam daerah pabean Indonesia (Surojo, 2003).

Jadi bea masuk tersebut dikenakan terhadap barang-barang yang akan masuk ke dalam suatu negara sebagai konsekuensi dari perdagangan internasional yaitu impor.

### 3. Tarif Bea Masuk

Tarif impor adalah pembebanan bea masuk atau *import duties*. Tarif bea masuk terbagi menjadi beberapa jenis (Purwito, 2008):

a) *Advalorum*

Bea *Advalorum* yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan presentase tertentu terhadap nilai barang impor. Tarif *Advalorum* hingga saat ini dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Melalui Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Sementara tarif tertinggi saat ini yaitu maksimal 40%. Tarif ini bersifat proporsional, dengan keuntungan dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi dan terdapat diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya. Sebaliknya kerugian dari jenis tarif ini yaitu memerlukan sistem penggolongan barang dengan lebih lengkap/rumit dan memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi bea dan cukai, karena memerlukan sistem pendataan harga dan perincian klasifikasi barang yang lebih lengkap.

b) Tarif Spesifik

Pembebanan pungutan bea masuk yang dihitung atas dasar satuan atau ukuran fisik tertentu dari barang yang diimpor. Tarif ini bersifat regresif dengan keuntungan mudah dilaksanakan karena tidak memperhatikan perbedaan kualitas barang dan relatif lebih mudah digunakan sebagai alat control proteksi atas industri dalam negeri. Sebaliknya kerugian dari jenis tarif ini yaitu tidak ada diferensiasi barang menurut kualitasnya dan tidak dapat mengikuti perkembangan tingkat harga, sehingga fungsinya hanya sebagai alat kontrol proteksi yang sifatnya statis.

c) Tarif *Compound*

Merupakan kombinasi antara bea masuk *Advalorum* dan bea masuk spesifik. Perbedaan antara bea masuk *Advalorum* dan bea spesifik adalah bea masuk *Advalorum* sifatnya proporsional maka jumlah bea

masuk yang dibayar akan meningkat secara proporsional dengan peningkatan nilai barang. Sedangkan bea masuk spesifik sifatnya regresif maka jumlah bea masuk yang dibayar relatif semakin kecil apabila barang yang diimpor semakin besar jumlahnya (Tambunan, 2001, p. 162).

d) *Tarif AntiDumping*

Merupakan penambahan besaran tarif daripada tarif yang berlaku untuk perhitungan bea masuk. Hal ini diterapkan, sebagai suatu hukuman atau sanksi atas produk tertentu suatu negara yang di ekspor ke negara yang mengenakan tarif tersebut, dan dianggap merupakan ancaman bagi industri dalam negeri. Besaran tarif tergantung dari perhitungan atas besar kerugian yang kemungkinan diderita oleh perusahaan sejenis di dalam negeri akibat dari harga *dumping* barang impor.

e) *Tarif Pembalasan atau Tarif Retorsi*

Merupakan penerapan tarif yang bersifat resiprokal, berkaitan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi atas barang ekspor suatu negara, dengan menerapkan tarif yang sama.

f) *Tarif Differensial*

Merupakan tarif maksimum dan tarif minimum atas produk-produk tertentu, antara negara yang mempunyai hubungan baik/kemitraan serta perjanjian perdagangan internasional (misalnya: antara negara-negara anggota ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya).

g) *Tarif Preferensi*

Tarif khusus yang berlaku untuk negara negara yang tergabung dalam satu uni/asosiasi dan berbeda dengan tarif bea masuk untuk negara lainnya (ASEAN, Uni Eropa, Uni negara-negara Amerika Latin, dan lainnya).

### 2. 2. 2. Konsep Impor

Pengertian impor dalam undang-undang kepabeanan merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan dalam pengertian sains, merupakan (Purwito, 2006, p. 65):

- a. Suatu kegiatan pengiriman barang yang diproduksi di negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Impor ini berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri, oleh karena itu impor tersebut harus memenuhi kewajiban pabean seperti diatur dalam undang-undang kepabeanan;
- b. Suatu jasa yang disediakan untuk suatu negara dalam daerah pabean, oleh negara lain, (perbankan, asuransi) atau dari luar daerah pabean, yang mengakibatkan adanya aliran ke luar valuta asing dari dalam daerah pabean. Impor dalam pengertian ini termasuk dalam bidang pajak;
- c. Impor modal yang diinvestasikan dalam bentuk investasi portofolio, investasi langsung luar negeri berbentuk aset fisik dan impor modal, yang termasuk bidang pajak.

Pengertian lain, impor sebagai “proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Santoso, 1994). Pengertian impor secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut, suatu kegiatan penerimaan barang yang diproduksi di negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang sehingga otoritas ada pada pabean. Impor ini berakibat adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri. Oleh karena itu, impor tersebut harus memenuhi kewajiban pabean seperti diatur dalam undang-undang kepabeanan. Selain itu Impor merupakan suatu jasa yang disediakan untuk suatu negara dalam daerah pabean oleh negara lain (perbankan, asuransi) atau dari luar daerah pabean yang mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing dari dalam daerah pabean. Impor modal yang diinvestasikan dalam bentuk investasi portofolio, investasi langsung luar negeri berbentuk aset fisik, dan impor modal yang termasuk bidang pajak (Purwito, 2008, p. 45). Dalam pengertian lain yang

dikemukakan oleh Purwito, ditegaskan mengenai hal yang dapat dikatakan impor, yaitu:

*“Dianggap sebagai impor apabila barang yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dan pembayaran bea masuk.”* (Purwito, 2008)

Impor yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada dasarnya memiliki karakteristik, yaitu:

- a. Impor merupakan pilihan cara perdagangan yang masuk akal ketika sumber-sumber produksi relatif sulit berpindah tempat akibat adanya hambatan untuk melakukan perpindahan tempat tersebut.
- b. Perdagangan yang dilakukan melalui impor biasanya tidak bilateral, artinya bukan pertukaran sejumlah uang untuk sejumlah barang lainnya yang dibutuhkan.
- c. Kontrol politik ataupun intervensi pemerintah membedakan impor dengan perdagangan dalam negeri. Karakteristik ini tidak hanya sebagai pembeda, namun terkadang mempersulit pertukaran barang dan jasa antar negara (Magill, 2000, p. 522). Dilihat dari tujuan barang, impor dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
  1. Impor untuk dipakai, Pengertian impor untuk dipakai yaitu:
    - a. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang tersebut akan dijual kembali atau digunakan/dipakai oleh pemakai akhir (*end user*) atau habis dikonsumsi atau dijual kepada konsumen yang memerlukan atau disalurkan ke masing-masing *supplier/distrtor* di dalam daerah pabean. Hal ini dilakukan oleh para importir yang bisnisnya merupakan perdagangan atau *trading*.
    - b. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
    - c. Dijual ke konsumen sebagai barang promosi atau bonus yang dilakukan oleh importir produsen.
    - d. Dikeluarkan karena barang-barang tersebut merupakan sisa-sisa

produksi yang dapat didaur ulang dan berasal dari kawasan berikat.

2. Impor sementara, Impor sementara merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu investor untuk menggunakan barang-barang yang dimiliki di luar daerah pabean untuk disewa untuk digunakan di dalam daerah pabean (Purwito, 2008, p. 68).

### 2. 2. 3. Konsep Barang Modal

Barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produksinya untuk membentuk pendapatan. Pengertian mengenai barang modal banyak dijabarkan oleh para ahli. Menurut Lutge, modal adalah dalam artian uang. Pengertian modal menurut Schwiedland, modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Menurut Amonn dan Komorzynsk, modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang modal yang belum digunakan. Menurut Fisher, barang modal adalah semua barang di dalam lingkup rumah tangga perusahaan yang dalam fungsi produksinya untuk membentuk pendapatan (Fisher, 1906). Fisher membagi 2 jenis barang modal yaitu:

1. Modal Abstrak (*Capital Value*)  
Merupakan barang modal yang bersifat permanen dan cenderung tidak mengalami perubahan.
2. Modal Konkret (*Capital Goods*)  
Merupakan barang modal yang mengalami perubahan dan bersifat temporer atau sementara.

### 2. 2. 4. Teori Audit

Pengertian auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan (Agoes, 2000).

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal

yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Empat tahap dalam proses audit yaitu (Arens, Alvin A., Elder & Beasley, 2002):

1. Merencanakan dan merancang program audit yang mencakup pengetahuan atas bidang usaha klien dan memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan resiko pengendalian.
2. Pengujian pengendalian dan transaksi. Pengujian atas pengendalian adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji keefektifan pengendalian yang telah ditetapkan auditor sebelumnya, sedangkan pengujian atas transaksi adalah pengujian atas dokumentasi transaksi yang telah diperiksa untuk salah satu atau kedua tujuan audit.
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Prosedur analitis digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo keseluruhan, sedangkan pengujian terinci atas saldo adalah prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan.
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan keuangan.

Dalam melakukan tahap kedua dan tahap ketiga, auditor menentukan tujuan audit yang ingin dicapai lalu merancang suatu program audit yang dilandasi oleh asersi manajemen. Asersi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu:

1. Eksistensi (*Existance or occurance*)

Asersi mengenai eksistensi atau keberadaan berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban serta modal yang tercantum dalam neraca memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Berbagai asersi tentang eksistensi berkaitan dengan apakah berbagai transaksi yang tercatat dalam suatu laporan keuangan memang benar-benar terjadi selama periode akuntansi tersebut.

2. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi mengenai kelengkapan menyatakan bahwa seluruh transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan secara keseluruhan.

3. Penilaian atau alokasi (*Valuation or allocation*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah nilai-nilai yang tersaji dalam akun aktiva, kewajiban, modal, pendapatan maupun beban dalam laporan keuangan merupakan nilai yang tepat.

4. Hak dan kewajiban (*Right and obligation*)

Asersi ini membahas tentang apakah pada waktu tertentu aktiva merupakan hak perusahaan dan pasiva merupakan kewajiban perusahaan.

5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

Asersi ini membahas apakah berbagai komponen dalam laporan keuangan telah digabungkan atau dipisahkan, diuraikan dan diungkapkan dengan tepat. Lewat asersi manajemen yang telah disebutkan diatas, auditor dapat mendefinisikan apa tujuan dari audit itu sendiri. Dalam menentukan suatu audit, auditor biasanya membaginya menjadi dua tujuan audit, diantaranya tujuan audit yang terkait dengan transaksi dan tujuan audit yang terkait dengan saldo.

1. Tujuan audit terkait dengan transaksi:

a. Keberadaan (*Existance*)

Tujuan ini membahas tentang apakah berbagai transaksi yang tercatat memang benar-benar telah terjadi. Pencatuman atas transaksi pengakuan polis ke dalam buku jurnal pengeluaran kas jika sebenarnya tidak terjadi merupakan pelanggaran terhadap tujuan keberadaan.

b. Kelengkapan (*Completeness*)

Tujuan ini membahas tentang apakah seluruh transaksi yang harus dicatat dalam berbagai jurnal telah dicatatkan seluruhnya. Kegagalan dalam mencatatkan transaksi pembayaran premi ke dalam buku besar jika transaksi tersebut telah terjadi akan menjadi pelanggaran terhadap tujuan kelengkapan.

c. Akurasi (*Accuracy*)

Tujuan ini membahas tentang akurasi informasi berbagai transaksi akuntansi. Untuk transaksi pengeluaran kas, dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap tujuan transaksi apabila jika jumlah nilai premi asuransi yang dibayarkan perusahaan berbeda nilainya antara nilai yang berada dalam catatan keuangan perusahaan dengan nilai yang ada pada polis asuransi.

d. Klasifikasi (*Classification*)

Contoh pelanggaran dalam klasifikasi pengeluaran kas adalah belum diakuinya jumlah beban dibayar dimuka yang seharusnya telah dibebankan menjadi beban usaha.

e. Pemilihan waktu (*Timing*)

Kesalahan memilih waktu yang tepat terjadi jika berbagai transaksi tidak dicatat pada tanggal-tanggal saat transaksi tersebut terjadi.

f. Pemindahbukuan (*Posting*) dan pengikhtisarkan dengan benar (*Summarizing*)

Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan dalam mentransfer informasi dari berbagai transaksi yang telah tercatat pada berbagai jurnal ke dalam buku besar. Karena pemindahbukuan berbagai transaksi dari berbagai jurnal ke dalam buku besar serta berbagai dokumen terkait lainnya umumnya telah dilaksanakan secara otomatis oleh sistem akuntansi yang terkomputerisasi, maka unsur resiko kesalahan manusia dalam proses pemindah bukuan ini adalah sangat kecil. Satu kali saja seorang auditor dapat memastikan bahwa komputer telah berfungsi secara layak, maka perhatian akan kesalahan dalam proses pemindahbukuan dapat dikurangi.

2. Tujuan audit terkait dengan saldo:

a. Eksistensi (*Existance*)

Tujuan ini membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam laporan keuangan memang benar-benar telah terjadi. Sebagai contoh beban dibayar dimuka yang sebenarnya belum dibayarkan tetapi telah dicatat dalam laporan keuangan, akan melanggar tujuan keberadaan ini.

b. Kelengkapan (*Completeness*)

Tujuan ini membahas tentang apakah semua nilai yang seharusnya tercatat pada suatu akun telah benar-benar dicantumkan dalam akun tersebut.

c. Akurasi (*Accuracy*)

Tujuan ini merujuk pada nilai-nilai yang tercantum dalam laporan keuangan sebagai nilai yang secara aritmatika benar adanya.

d. Klasifikasi (*Classification*)

Klasifikasi melibatkan upaya untuk menentukan apakah item-item yang tertera dalam suatu daftar klien telah dikategorikan dalam akun-akun yang benar. Contohnya dalam akun beban dibayar di muka perlu dipisahkan antara beban dibayar di muka jangka pendek dengan beban dibayar di muka jangka panjang.

e. Pisah batas (*Cutoff*)

Tujuan atas pisah batas adalah menentukan apakah berbagai transaksi yang terjadi telah dicatat pada periode waktu yang tepat. Transaksi yang memiliki potensial salah saji sangat besar adalah transaksi yang dicatatkan disekitar akhir periode akuntansi.

f. Kaitan Rinci (*Detail tie in*)

Saldo-saldo dalam laporan keuangan akan didukung oleh perincian-perincian yang terdapat dalam master file serta daftar-daftar yang disediakan oleh klien. Tujuan *detail tie-in* ini berhubungan dengan pengujian bahwa berbagai perincian telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar.

g. Nilai yang terealisasi (*Realizable value*)

Tujuan ini membahas tentang apakah saldo akun telah disesuaikan selama masa manfaatnya hingga mencerminkan nilai yang terealisasi.

h. Hak dan kewajiban (*Rights and obligation*)

Sebagai tambahan terhadap tujuan keberadaan, sebagian besar aktiva harus benar-benar dimiliki terlebih dahulu sebelum aktiva tersebut diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Serupa dengan hal tersebut, hutang pun harus merupakan kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan klien.

i. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and disclosure*)

Dalam memenuhi tujuan penyajian dan pengungkapan, auditor melakukan pengujian untuk memastikan bahwa semua akun yang terdapat pada neraca dan laporan laba rugi serta informasi lain yang terkait dengannya telah disajikan dengan benar dalam laporan keuangan dan telah tepat diuraikan baik dalam laporan keuangan itu sendiri dengan maupun catatan atas laporan keuangan tersebut.

Terdapat perbedaan antara 2 tujuan audit diatas yaitu:

1. Tujuan audit transaksi diterapkan kepada jenis atau golongan transaksi, sedangkan tujuan audit saldo diterapkan pada saldo akun.
2. Tujuan audit transaksi diterapkan per transaksi, sedangkan pada tujuan audit saldo diterapkan pada saldo akhir di akun neraca.

### 2. 2. 5. Konsep Audit Kepabeanan

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan (Arens & Loebbecke, 1991). Kegiatan Audit merupakan salah satu bidang pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Boynton dan Kell* menyatakan bahwa audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif terutama tentang asersi atas *economic actions and events* guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan *General Accepted Accounting Principle (GAAP)* dan mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

*Post Clearance Audit (PCA)* atau audit di bidang kepabeanan dan cukai adalah suatu *innovative system* yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai. Fungsi utama PCA adalah untuk menjaga keseimbangan antara prinsip "*fast*" dan prinsip "*correct*" atau antara fungsi "*pelayanan*" dan "*pengawasan*".

Berkaitan dengan audit kepabeanan, dibawah definisi dari *Industry Panel Report on Audit Customs Reforms* yang digunakan oleh *Australian Customs Service* untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai aktivitas audit dibidang kepabeanan:

*“As an element of a compliance improvement strategy, the panel considers Customs Audit to be an evaluation of industry practices and records to assist in forming a judgement about the integrity of information supplied to Customs and, in turn, the level of compliance with legislative requirements”.*

Intinya adalah audit kepabeanan merupakan proses evaluasi terhadap catatan-catatan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh dunia industri untuk membantu penilaian integritas (kejujuran) informasi yang disampaikan ke Bea dan Cukai dan tingkat ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **2. 2. 6. Sengketa Kepabeanan**

Soemitro berpendapat sengketa merupakan sesuatu yang mengganggu masyarakat, yang mengganggu tata tertib masyarakat, yang mengganggu kedamaian rakyat sehingga keseimbangan masyarakat terguncang. (Soemitro, 1991, p. 48).

Sedangkan menurut Aubert, sengketa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan dua orang atau lebih yang berarti adanya pertentangan, dalam sengketa pajak pihak-pihak yang bersengketa adalah Fiskus dengan Wajib Pajak atau antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak (selaku pihak ketiga yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak) (Wiwoho & Djatikumoro, 2004, p. 29).

Menurut Purwito & Komariah, sengketa perpajakan adalah kejadian atau peristiwa yang bersumber dari adanya perbedaan persepsi, pemahaman, penerapan, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan penghitungan pajak yang terutang atau yang sebenarnya harus dibayar antara Wajib Pajak dan, sebagai akibat dari hasil pemeriksaan atau keputusan tertulis pejabat administrasi perpajakan yang diberikan wewenang dan tidak disetujui atau

ditolak oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan ketidakpastian (Purwito & Komariah, 2007).

Menurut Pudyatmoko, sengketa pajak sebenarnya merupakan sengketa yang terjadi antara pemerintah selaku fiskus dan rakyat selaku wajib pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan administrasi di bidang pajak yang dirasa merugikan kepentingan wajib pajak yang bersangkutan (Pudyatmoko, 2005, p. 69).

Awal sengketa dalam kepabeanan berawal dari adanya perbedaan-perbedaan persepsi, penghitungan, penafsiran perundang-undangan sehingga menimbulkan perbedaan dalam penetapan nilai pabean yang berakhir pada penghitungan bea masuk. Sengketa dibidang pabean, adanya ketidakjelasan dari dasar penetapan yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai pada penelitian administrasi khususnya nilai pabean yang mengacu kepada nilai transaksi atau klasifikasi barang yang ditetapkan tarif tertinggi.

### **2. 2. 7. Pengawasan**

Pengawasan menurut Prakoso, diartikan sebagai berikut: “Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya” (Prakoso, 1990). Dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamik agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ruang lingkup pengawasan menurut Prakoso dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

#### *1. Administrative Control*

Meliputi seluruh kegiatan pada semua unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya adalah agar supaya keputusan yang telah dibuat sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hal ini tidak dilaksanakan besar kemungkinan akan timbul penyelewengan dan atau penyimpangan yang pada akhirnya akan berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Atau jika tujuan itu tercapai, maka tujuan itu akan dicapai dengan pengorbanan yang terlalu

besar karena di dalam pelaksanaan terdapat inefisiensi dan pemborosan dalam berbagai bentuk.

## 2. *Managerial Control*

*Managerial Control* bersifat lebih sempit dan lebih khusus. Khusus dalam arti tidak berlaku bagi seluruh organisasi tergantung pada tingkat manajemen apa yang melaksanakannya akan tetapi hanya akan berlaku untuk suatu unit tertentu, bagian tertentu atau fase tertentu daripada rangkaian keseluruhan. Meskipun ruang lingkup *managerial control* lebih terbatas jika dibandingkan dengan *administrative control*, makna sama saja, yaitu untuk sedapat mungkin mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah dirumuskan sebelumnya (Prakoso, 1990, p. 10).

Menurut Prakoso sifat pengawasan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu:

### 1. Pengawasan Preventif

Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan/pekerjaan dilakukan. Pengawasan preventif biasanya tercermin dalam tatacara yang harus ditempuh dalam melakukan suatu tindakan. Apabila tatacara tersusun dengan baik, maka dengan menjalani tatacara tersebut berarti telah dilakukan suatu pengawasan. Bentuknya yang nyata adalah berbagai ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati dan mempunyai sifat pencegahan, karena daya pengawasannya timbul sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan.

### 2. Pengawasan Represif

Yaitu jenis pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan-pekerjaan dilakukan. Pengawasan represif pada umumnya dilakukan dengan jalan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Tindakan ini biasanya disebut pemeriksaan (Prakoso, 1990, p. 12).

Menurut Manullang, pengawasan merupakan fungsi setiap *manager* yang terakhir setelah fungsi-fungsi: merencanakan, mengorganisir, menyusun tenaga

kerja dan member perintah. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya perusahaan ke arah cita-cita atau tujuan yang telah direncanakan (Manullang, 1989, p. 171).

Terry sebagaimana dikutip oleh Manullang mendefinisikan, *“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with the plan”*. Dengan kata lain pengawasan adalah suatu tindakan untuk memastikan bahwa kewajiban telah dilaksanakan dengan semestinya, jika belum akan dilakukan tindakan koreksi sehingga apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana seharusnya. Demikianpun Fayol mengatakan :

*“Control consist in verifying whether everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to poins out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operate in everything peoples, action”*.

Senada dengan pendapat Terry, bahwa pengawasan adalah suatu pemeriksaan apakah segala sesuatunya sejalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan untuk mencari kelemahan dan ketidakberesan yang bertujuan untuk memperbaikinya kembali. Sedangkan Newman mengatakan, *“Control is assurance that the performance conform to plan”* (Manullang, 1989, p. 172) , atau dengan kata lain pengawasan adalah tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Menurut James AF Stowner pengawasan adalah merupakan tindakan yang dilakukan dalam mengawasi segala usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak lainnya demi keuntungan bersama ataupun pribadi semata.

Dari semua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan pengawasan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya telah berjalan dengan baik, atau jika tidak atau belum berjalan sesuai rencana dilakukan tindakan perbaikan yang merupakan hasil evaluasi dari kelemahan *system* atau metode yang telah dilakukan sebelumnya

serta analisa dari hasil yang telah didapat yang ternyata tidak sesuai dengan harapan untuk kemudian dicarikan solusi yang terbaik.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah melaksanakannya dalam merealisasikan tujuan, harus melalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan terdiri dari fase berikut :

a. Menetapkan alat ukur (Standar)

Bila ingin mengukur atau menilai sesuatu, baru bisa dilakukan bila sudah ada alat ukur yang bisa dijadikan standar atau dasar penilaian.

b. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan penilaian atau evaluasi, yaitu membandingkan pekerjaan atau hasil yang telah diperoleh (*actual result*) dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Fase ini merupakan tindakan yang dilakukan jika pada penilaian dapat dipastikan telah terjadi suatu penyimpangan. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Manullang, 1989, p. 184).

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian (Muhadjir, 1992). Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan (Hasan, 2002, p. 21). Metode penelitian yang dijabarkan antara lain pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, narasumber atau informan, penentuan site penelitian, dan batasan penelitian.

#### **3. 1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang diamati (Moleong, 2006, p. 4). Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan penelitian dan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar berkonteks khusus (Moleong, 2005, p. 5). Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

*“An aquiry process of understanding social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed view of informants and conducted in natural setting” (Creswell, 1994, p. 1-2).*

Penelitian kualitatif disebut pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas (Irawan, 2006, p. 4). Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah menekankan pada kajian kasus, dalam upaya memahami gejala secara utuh (*holistic approach*). Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas permasalahan melalui studi kasus untuk mengetahui proses audit kepastian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor material pembangkit energi listrik.

### **3. 2. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deksriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, atau suatu objek dari kondisi dan suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang (Sugiyono, 2000, p. 6). Penelitian deksriptif juga dapat didefinisikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono dan Abdurrahman, 1999, p. 22). Dengan penelitian deskriptif, peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai proses audit kepebeanaan atas impor material pembangkit energi listrik.

### **3. 3. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni. Hal ini dikarenakan penelitian diadakan untuk kebutuhan intelektual penulis. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 38).

### **3. 4. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu**

Berdasarkan dimensi waktu penelitian, penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional*, yaitu penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu serta hanya digunakan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo dan Jannah, 2005, p. 45).

### **3. 5. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data memiliki tujuan mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepastakaan dilakukan oleh peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari buku-buku, Peraturan Menteri Keuangan,

*paper* atau makalah, artikel-artikel di media cetak maupun elektronik, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data utama dan membentuk kerangka pemikiran yang dapat menentukan arah dan tujuan penelitian.

## 2. Wawancara (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Jenis pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu pertanyaan terbuka. Wawancara adalah sebuah cara yang dapat dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tugas tertentu, dengan berusaha mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden. Dari metode ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan mengenai permasalahan yang ada di lapangan dan kebijakan yang tepat dan sesuai mengenai proses audit kepabeanan atas impor material pembangkit energi listrik.

## 3. 6. Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya yaitu:

1. *The informants is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informants.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can speed time with the resercher.*
4. *Non-analytics individuals make better informants. A nonanalytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Neuman, 2003, p. 394-395).

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali PT PLN (Persero)

Wawancara dilakukan terhadap Ariyanto untuk mengetahui jenis dan pengklasifikasian barang modal yang diimpor PT PLN (Persero).

2. Staff Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero) Khusus Bagian Kepabeanan

Wawancara dilakukan terhadap Hendri Rosas untuk mengetahui secara detail mengenai proses audit kepabeanan oleh DJBC yang dilakukan atas impor material pembangkit energi listrik PT PLN (Persero).

3. Staff Auditor Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Wawancara dilakukan terhadap Murtini untuk mengetahui perihal mekanisme audit kepabeanan dan *dispute* dalam audit kepabeanan, serta untuk mengetahui keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai sebagai penanggung jawab atas dilakukannya audit kepabeanan atas impor material pembangkit energi listrik PT PLN (Persero).

### **3. 7. Penentuan Site Penelitian**

*Site* penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus pada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peneliti juga akan melakukan penelitian pada Direktorat Bea dan Cukai dan pada lingkungan praktisi perpajakan ataupun pihak-pihak yang mengerti dengan baik akan persoalan audit kepabeanan.

### **3. 8. Batasan Penelitian**

Pembahasan penelitian mengenai audit kepabeanan ini difokuskan pada analisis proses audit kepabeanan atas impor material pembangkit energi listrik serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses audit kepabeanan dan mengenai proses pengklasifikasian barang.

**BAB 4**  
**GAMBARAN UMUM AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT**  
**JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL**  
**PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK**  
**(STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT)**

**4. 1. Gambaran Umum PT PLN (Persero)**

**4. 1. 1. Sejarah Singkat PT PLN (Persero)**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“Perusahaan”) didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk Jawatan di dalam lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan listrik Belanda tersebut meliputi NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM, dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Meteri Kehakiman No.C2-11.519.HT.01.01 Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran dasar Perubahan terakhir diubah berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 Juli 2008 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-46951.AH.01.02 Th 2008 tanggal 1 Agustus 2008.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk

keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 40 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di JL. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

Sesuai dengan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang “Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat.

#### **4. 1. 2. Struktur Organisasi PT PLN (Persero)**

Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Kantor Pusat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 017. K/DIR/2010 tertanggal 21 Januari 2010, dimana kedudukan puncak dipimpin oleh direktur utama yang membawahi beberapa direktur, disamping itu direktur utama juga membawahi organisasi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan direktur bagian.

Susunan Organisasi PT PLN (Persero) terdiri atas :

- a. Direksi, yang terdiri atas :
  1. Direktur Utama (DIRUT).
  2. Direktur Operasi Jawa-Bali (DIROP-JB).
  3. Direktur Operasi Indonesia Barat (DIROP-IB).
  4. Direktur Operasi Indonesia Timur (DIROP-IT).
  5. Direktur Energi Primer (DIREPI).
  6. Direktur Pengadaan Strategis (DIRDAN).
  7. Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko (DIRBMR).
  8. Direktur Perencanaan dan Teknologi (DIRREN).
  9. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (DIRSDM).
  10. Direktur Keuangan (DIRKEU).
- b. Direktorat Operasi Jawa-Bali, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
  1. Kepala Divisi Pembangkitan Jawa-Bali (KDIV KIT-JB).

2. Kepala Divisi Transmisi Jawa-Bali (KDIV TRS-JB).
  3. Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Jawa-Bali (KDIV DIS-JB).
  4. Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa-Bali (KDIV KON-JB).
- c. Direktorat Operasi Indonesia Barat, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
1. Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat (KDIV KIT-IB).
  2. Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat (KDIV TRS-IB).
  3. Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat (KDIV DIS-IB).
  4. Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Indonesia Barat (KDIV KON-IB).
- d. Direktorat Operasi Indonesia Timur, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
1. Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Timur (KDIV KIT-IT).
  2. Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur (KDIV TRS-IT).
  3. Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur (KDIV DIS-IT).
  4. Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Indonesia Timur (KDIV KON-IT).
- e. Direktorat Energi Primer, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
1. Kepala Divisi Batubara (KDIV BAT).
  2. Kepala Divisi Gas dan BBM (KDIM GBM).
- f. Direktorat Pengadaan Strategis, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
1. Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan Strategis (KDIV RPS).
  2. Kepala Divisi Pengadaan Strategis (KDIV DAS).
  3. Kepala Divisi Pengadaan IPP (KDIV IPP).
- g. Direktorat Bisnis dan Manajemen Risiko, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
1. Kepala Divisi Niaga (KDIV AGA).
  2. Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Tenaga Listrik (KDIV BTL).
  3. Kepala Divisi Manajemen Risiko (KDIV MRO).
- h. Direktorat Perencanaan Teknologi, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
1. Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporat (KDIV RKO).
  2. Kepala Divisi Perencanaan Sistem (KDIV SIS).

3. Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi (KDIV EDT).
4. Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan (KDIV EBT).
- i. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri dari :
  1. Kepala Divisi Pengembangan Organisasi (KDIV ORG).
  2. Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM (KDIV SDM).
  3. Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta (KDIV TLN).
  4. Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat (KDIV MUM).
- j. Direktorat Keuangan, terdiri dari Divisi yang dipimpin oleh :
  1. Kepala Divisi Keuangan Korporat (KDIV KEU).
  2. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (KDIV ANG).
  3. Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIV BDH).
  4. Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi (KDIV AKT).
  5. Kepala Divisi Aplikasi Terpusat (KDIV APT).
- k. Sekretariat Perusahaan (SETPER).
  - l. Satuan Pengendalian Kinerja Korporat (SKK).
  - m. Satuan Pelayanan Hukum Korporat (SHK).
  - n. Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- o. Unit Bisnis penyediaan Tenaga Listrik, meliputi bidang usaha :
  1. Penyediaan energy primer.
  2. Pembangkitan tenaga listrik.
  3. Transmisi dan pengelolaan sistem tenaga listrik.
  4. Distribusi dan penjualan tenaga listrik.
  5. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
  6. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
- p. Unit Bisnis Penunjang Tenaga Listrik, meliputi bidang usaha/Jasa :
  1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
  2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan.
  3. Jasa Enjiniring.
  4. Jasa dan Produksi.
  5. Jasa Manajemen Konstruksi.
  6. Jasa Sertifikasi.
  7. Proyek Induk

Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian di Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Direktur Keuangan dibantu oleh 5 Kepala Divisi, yaitu : Kepala Divisi Keuangan Korporat (KDIV KEU), Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (KDIV ANG), Kepala Divisi Perbendaharaan (KDIV BDH), Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi (KDIV AKT) serta Kepala Divisi Aplikasi Terpusat (KDIV APT).

Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi, bertanggung jawab memastikan terlaksananya pengelolaan akuntansi korporat serta pengelolaan pajak dan asuransi sesuai kebutuhan Perusahaan, dengan tugas pokok :


- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan akuntansi di seluruh perusahaan.
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengembangan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan akurat.
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan.
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan asuransi untuk menghasilkan efisiensi dan efektifitas perlindungan aset strategis Perusahaan.

Sub Bidang Pengelolaan Pajak berada di bawah Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi serta dipimpin oleh seorang Manajer Senior Pengelolaan Pajak (MSPEPA). Manajer Senior Pengelolaan Pajak bertanggung jawab memastikan pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan, dengan tugas pokok :

- a. Memastikan terlaksananya pengelolaan perpajakan Perusahaan dan membina pengelolaan Unit-unit Bisnis.
- b. Menetapkan panduan mengenai aturan perpajakan yang sesuai dengan kondisi Perusahaan.
- c. Memimpin dan memastikan tersedianya kajian perubahan aturan dan kebijakan perpajakan.

- d. Melaksanakan pembinaan kerjasama dengan pihak terkait pengelolaan pajak.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan struktur organisasi tersebut di bawah ini :



**Gambar 4.1 Hierarki Direktorat Keuangan PT PLN (Persero)**

Sumber: Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 057.K/DIR/2010 tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok pada Direktorat Keuangan PT PLN (Persero)

Dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugas pokoknya, Manajer Senior Pengelolaan Pajak membawahi fungsional ahli pengelolaan pajak, yaitu :

1. *AsistantManager* Pengelolaan Pajak.
2. *Analyst* Pajak PPN dan Pajak Lainnya.
3. *Analyst* Pajak PPh.
4. *Asistant Analyst* Pajak.
5. *Asistant Analyst* Pajak.
6. *Junior Officer* Administrasi.

## 4. 2. Dasar Dilaksanakannya Audit Kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menerapkan suatu bentuk pengawasan tanpa mengganggu proses kelancaran arus barang dan dokumen. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengambil langkah maju dengan menerapkan satu bentuk pengawasan pasca pelayanan selesai dilaksanakan (*post clearance control*), yaitu melalui audit di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai salah satu pilar utama praktik kepabeanan dan cukai, audit di bidang kepabeanan dan cukai memainkan peran yang semakin signifikan dalam mengemban tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan dilakukan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan :

- *Self-Assesment System* (Pemberitahuan Dokumen Kepabeanan) yang mana importer/ pengguna jasa menghitung dan membayarkan kewajiban pabean dan cukainya sendiri kepada Negara.
- Ketentuan Nilai pabean berdasarkan nilai transaksi.
- Pemberian fasilitas bea masuk tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.

Audit kepabeanan dilaksanakan dengan tujuan agar transaksi perdagangan berjalan *fair* dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Audit kepabeanan juga bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan orang atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundangundangan di bidang kepabeanan serta ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan kepabeanan. Audit Kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan.

## 4. 3. Prosedur Pelaksanaan Audit Kepabeanan

### 4. 3. 1. Penyusunan DROA

Perencanaan audit merupakan langkah penting pertama yang harus dipersiapkan dengan baik agar pekerjaan-pekerjaan audit yang akan dilakukan dalam suatu periode berjalan dengan baik, terkoordinasi dan tidak saling tumpang-

tindih. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menuangkan rencana audit dalam Daftar Rencana Obyek Audit (DROA).

DROA merupakan daftar yang berisi nama-nama obyek yang akan diaudit beserta alasan dan rencana waktu pelaksanaan audit dalam periode tertentu. DROA disusun secara selektif untuk periode 6 (enam) bulan berdasarkan manajemen resiko, sehingga periode DROA ini adalah jangka waktu 1 Januari s.d.30 Juni dan 1 Juli s.d. 31 Desember (semesteran).

DROA disusun oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sesuai periode DROA. Untuk DROA yang disusun oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, harus diusulkan dan disampaikan terlebih dahulu kepada Direktur Audit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Periode DROA. Kemudian Direktur Audit melakukan penelitian terhadap usulan DROA, melakukan koreksi bila diperlukan, memberikan persetujuan dan mencantumkan NPA.

Persetujuan DROA oleh Direktur Audit harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari Direktur Audit belum memberikan persetujuan, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat melaksanakan Audit sesuai usulan DROA.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat mengajukan perubahan DROA kepada Direktur Audit paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum periode DROA berakhir. Direktur Audit melakukan penelitian terhadap usulan DROA, melakukan koreksi bila diperlukan, memberikan persetujuan dan mencantumkan NPA bila diperlukan.

Keputusan atas hasil penelitian oleh Direktur Audit harus diberikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima pengajuan perubahan DROA. Apabila dalam 15 (lima belas) hari Direktur Audit belum memberikan keputusan, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama dapat melaksanakan Audit sesuai usulan DROA.

#### **4. 3. 2. Rencana Kerja Audit**

Untuk memulai satu pekerjaan audit, adanya persamaan persepsi mengenai pelaksanaan audit diantara *auditor* dan *auditee* sangat diperlukan. Hal ini terutama

untuk mencegah adanya kesalahpahaman dalam proses audit. Untuk itulah Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memanggil *Auditee* secara tertulis untuk diberikan penjelasan perihal pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan.

Selain yang berhubungan dengan *Auditee*, perencanaan kerja audit juga dibuat *intern* dalam tim audit. Sebelum melaksanakan audit, tim audit akan membuat perencanaan kerja audit yang dituangkan dalam sebuah formulir yang disebut Rencana Kerja Audit (RKA). Rencana Kerja Audit memuat prosedur dan jadwal yang terkait dengan Persiapan audit, Pekerjaan Lapangan, Penyampaian Daftar Temuan Sementara, Pembahasan Akhir, dan Pelaporan. Rencana Kerja Audit ini berfungsi sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas audit agar sesuai dengan prosedur dalam program audit, pembagian tugas antar anggota Tim serta pelaksanaannya agar dapat selesai tepat waktu.

#### **4. 3. 3. Kewenangan Tim Audit**

Dalam melaksanakan pekerjaan audit, tim audit hendaknya memahami wewenang yang dimilikinya. Wewenang tim audit dalam suatu pekerjaan audit adalah :

- Meminta data audit;
- Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari *auditee* atau pihak lain yang terkait;
- Memasuki bangunan kegiatan usaha dan/atau ruangan tempat menyimpan data audit termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, sediaan barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
- Melakukan tindakan pengamanan terhadap tempat/ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai (penyegelan).

Pekerjaan Audit memerlukan adanya kerjasama yang baik antara tim audit dan *auditee*. Untuk itu peraturan mengenai kepabeanaan dan cukai mengatur kewajiban *auditee* berkaitan dengan pelaksanaan audit, yaitu :

- Menyerahkan data audit dan menunjukkan sediaan barangnya.
- Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis.
- Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya *Auditee* apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan /atau keahlian khusus.

#### **4. 3. 4. Waktu Pelaksanaan Audit**

Pelaksanaan audit sampai dengan pelaporannya wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tugas atau Surat Perintah diterbitkan. Apabila diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu penyelesaian berakhir PMA wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit kepada Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU). Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian (3 bulan), maka PMA harus memberikan penjelasan tertulis tentang alasan atas keterlambatan tersebut kepada Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU).


#### **4. 3. 5. Pekerjaan Lapangan**

Pelaksanaan audit dibagi meliputi pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor. Pekerjaan lapangan adalah suatu pekerjaan dalam rangka audit yang dilakukan di tempat *Auditee* yang dapat meliputi kantor, pabrik, tempat usaha, atau tempat lain yang diketahui ada kaitannya dengan kegiatan usaha *Auditee*.

Kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan lapangan meliputi :

- Penyampaian Surat Tugas/Perintah dan Observasi;
- Pengumpulan data dan informasi

Mekanisme mengenai pekerjaan lapangan dapat dipahami melalui bagan berikut ini.



**Gambar 4.2 Mekanisme Audit Lapangan**

Sumber: Modul Pengantar Audit Kepabeanan dan Cukai: Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai (2011)

### 1. Penyampaian Surat Tugas/Perintah dan Observasi

Hal-hal yang harus dilakukan dalam tahap penyampaian surat tugas/surat perintah adalah :

- Menyerahkan surat tugas/surat perintah, memperlihatkan tanda pengenal, dan menjelaskan tujuan pelaksanaan audit kepada *auditee* atau yang mewakili;
- Meminta *auditee* atau yang mewakili untuk memberikan penjelasan tentang Struktur Pengendalian *Intern* (SPI) *auditee*;

**Universitas Indonesia**

- Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan SPI guna penyempurnaan Rencana Kerja Audit

## 2. Pengumpulan data dan informasi

Dalam tahap ini, tim audit meminta *auditee* atau yang mewakili untuk menyerahkan data sesuai ruang lingkup audit yang dikerjakan. Dalam proses pengumpulan data ini, kerjasama dari *auditee* sangat diperlukan. Untuk menghindari hambatan dalam pengumpulan data, telah diatur Kewajiban *Auditee*.

Audit memerlukan data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari obyek audit. Untuk itu tim audit yang mengambil data audit (baik berupa salinan, *fotocopy*, dan/atau data elektronik) harus meminta *auditee* untuk mengisi Surat Pernyataan yang berisi bahwa data yang diserahkan kepada Tim Audit adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak semua *auditee* bersikap kooperatif terhadap tim audit. Jika dalam pekerjaan lapangan ternyata *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit, maka tim audit harus meminta *auditee* atau wakilnya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Diaudit. Bila *auditee* atau wakilnya juga menolak untuk menandatangani surat pernyataan ini, Tim Audit harus membuat Berita Acara Penolakan Diaudit.

Ada kalanya dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, *auditee* atau wakilnya tidak berada ditempat. Bila hal ini terjadi, audit tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai yang ada untuk mewakili *auditee* dan mendampingi tim audit guna membantu kelancaran audit. Namun bila pegawai tersebut menolak membantu, tim audit harus memintanya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Audit.

Suatu pekerjaan audit dapat pula dihentikan. Penghentian pekerjaan audit dapat dilakukan dalam hal :

- Pekerjaan lapangan tidak dapat dilaksanakan.
- Pelaksanaan audit tidak dapat dilanjutkan setelah tindakan pengamanan.
- Terdapat alasan tertentu pelaksanaan audit tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU selanjutnya tim audit menyusun LHA berdasarkan Berita Acara Penghentian Audit (BAPA). Setelah itu *auditee* dapat direkomendasikan kepada

direktorat atau bidang terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal, dapat direkomendasikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

a. Batas waktu penyerahan data

Batas waktu penyerahan Data Audit oleh *auditee* secara lengkap paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat. Perpanjangan batas waktu penyerahan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja. Apabila setelah batas waktu *auditee* belum dapat/tidak bersedia menyerahkan data audit secara lengkap, maka kepada *auditee* yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan I dan II dengan jangka waktu masing-masing 3 hari kerja. Apabila jangka waktu terlewati dan *auditee* masih belum menyerahkan data audit secara lengkap, maka *auditee* dianggap menolak membantu kelancaran audit serta dibuatkan Berita Acara.

Untuk audit khusus, batas waktu penyerahan data audit paling lama 3 (tiga) hari kerja. Bila batas waktu dilewati, maka berdasarkan pertimbangan Direktur Audit, Kepala kantor Wilayah atau Kepala KPU, tim audit membuat Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).

Sedangkan untuk audit investigasi, penyerahan data audit dilakukan pada saat kedatangan tim audit. Apabila *auditee* tidak menyerahkan data audit, tim audit dapat melakukan tindakan pengamanan. Tim audit dapat melakukan penindakan di bidang kepabeanaan berupa penegahan alat angkut, penyegelan barang dan/atau alat angkut yang diduga terkait dengan tindak pidana.

b. Pencacahan Fisik Sediaan

Dalam pekerjaan lapangan, tim audit melakukan pencacahan fisik sediaan barang, dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana pelaksanaannya secara tertulis dengan bentuk formulir. Hasil pelaksanaan pencacahan fisik tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara. Pemeriksaan fisik barang dilakukan untuk membandingkan antara saldo jenis dan jumlah barang berdasarkan pembukuan dengan saldo fisik barang sebenarnya. Hasil perbandingan antara saldo buku dengan saldo fisik akan menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu : saldo buku

sama dengan saldo fisik (sesuai) ; atau saldo buku lebih besar dari pada saldo fisik (selisih kurang); atau saldo buku lebih kecil daripada saldo fisik (selisih kurang).

### 3. Tindakan Pengamanan

Apabila dianggap perlu, Tim Audit dapat melakukan tindakan pengamanan dalam hal :

- *Auditee* tidak memberi kesempatan Tim Audit memasuki tempat yang menurut peraturan audit dapat dimasuki Tim Audit.
- *Auditee* menolak untuk diaudit
- Pegawai *auditee* menolak membantu kelancaran audit
- Tim Audit memerlukan upaya pengamanan Data Audit

### 4. 3. 6. Pekerjaan Kantor

#### 1. Menguji dan menganalisa data dan informasi

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut diatas, Tim Audit akan melakukan pengujian validitas dan keakuratan data yang ada. Proses ini sering disebut sebagai Pengujian materi terhadap data atau informasi.

Setelah mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya melalui pengujian materi, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara praktek kegiatan *Auditee* dengan ketentuan atau kriteria yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan (*Compliance*) yang diukur dari tingkat kesesuaian antara kinerja atau kondisi pelaksanaan kegiatan perusahaan dibandingkan dengan ketentuan yang ada.

Hasil dari pengujian dan analisis data dan informasi berguna untuk :

- Menguji tingkat kepatuhan (*compliance*) *auditee* terhadap kriteria;
- Hasil pengujian dan analisa dituangkan dalam Kertas Kerja Audit;

#### 2. Penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA)

Tim Audit wajib menuangkan hasil pelaksanaan kegiatan auditnya dengan

membuat Kertas Kerja Audit (KKA). KKA disusun berdasarkan hasil dari tiap jenis proses pengujian, pengolahan dan analisis data yang terstruktur dan sistematis.

Kertas Kerja Audit (KKA) sekurang-kurangnya memuat :

- Prosedur audit yang ditempuh,
- Pengujian yang dilakukan,
- Bukti dan keterangan yang dikumpulkannya dan
- Kesimpulan yang diambil Tim Audit.

### 3. Penyusunan Daftar Temuan Sementara (DTS)

Dari KKA yang telah dibuat, tim audit membuat Daftar Temuan Sementara, yaitu suatu daftar yang berisi hasil temuan sementara Tim Audit dan masih memerlukan tanggapan dari pihak perusahaan yang sedang diaudit sebelum disusun menjadi Laporan Hasil Audit (LHA). DTS dibuat oleh tim audit setelah pembuatan KKA selesai dilakukan. DTS dikirim oleh Kepala Sub Direktorat Audit atau Kepala Bidang Audit dengan surat pengantar kepada Perusahaan dengan disertai Lembar Pernyataan Persetujuan DTS.

Perusahaan menanggapi DTS secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang telah disediakan serta mengirim kembali kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Pengantar atau dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Perusahaan dapat menanggapi DTS dengan melalui :

- Mengisi dan menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan DTS apabila Perusahaan setuju seluruh DTS;
- Melampirkan bukti-bukti pendukungnya, apabila Perusahaan tidak setuju atas sebagian atau seluruh DTS.

Dalam hal perusahaan tidak setuju atas sebagian atau seluruh isi DTS, maka akan ditindaklanjuti dengan pembahasan Akhir antara Tim Audit dan Pihak Perusahaan. Hasil dari Pembahasan akhir dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Audit dan ditutup dengan Berita Acara Hasil Audit. Berita Acara

Hasil Audit dilampiri Risalah Pembahasan Akhir Hasil Audit dan Hasil pembahasan akhir yang berupa :

- Temuan audit yang disetujui *auditee*
- Temuan audit yang dibatalkan oleh Tim Audit; dan/atau
- Temuan audit yang dipertahankan oleh Tim Audit.

Hasil dari Pembahasan Akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Audit atau Perusahaan yang tidak menyampaikan tanggapan DTS, maka perusahaan dianggap menyetujui seluruh DTS selanjutnya akan disusun Laporan Hasil Audit (LHA).

DTS yang telah dibuat perlu untuk dibahas bersama *auditee*. Pembahasan ini disebut pembahasan akhir. Pembahasan Akhir dilakukan untuk membahas tanggapan *auditee* terhadap DTS dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak DTS diterima. Dalam hal ini *auditee* akan diundang oleh Kasubdit Pelaksanaan Audit atau Ka Bid Audit. *Auditee* dapat meminta perubahan waktu pelaksanaan Pembahasan Akhir ini.

Daftar Temuan Sementara tidak perlu dibuat dalam Audit Invesigasi dan Audit Khusus dalam rangka keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Pembahasan akhir DTS ini ditutup dengan Berita Acara Hasil Audit. Dalam hal ini *Auditee* menyetujui seluruh DTS. Lembar Pernyataan Persetujuan DTS dijadikan dasar pembuatan Berita Acara Hasil Audit (BAHA). Dalam hal *auditee* tidak menanggapi DTS, tidak menghadiri atau tidak melaksanakan pembahasan akhir maka *auditee* dianggap menyetujui seluruh DTS dan dijadikan dasar pembuatan BAHA.

#### **4. 3. 7. Laporan Hasil Audit**

Hasil dari pelaksanaan audit adalah berupa Laporan Hasil Audit (LHA), yang disusun berdasarkan Berita Acara Hasil Audit (BAHA) atau Berita Acara Penghentian Audit (BAPA). Untuk Audit Khusus dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea Cukai dan Audit investigasi, LHA disusun berdasarkan BAPA atau KKA . Laporan Hasil Audit ditandatangani oleh PMA, PTA dan Ketua *Auditor*. LHA dikirimkan kepada *Auditee*, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

LHA yang disusun berdasarkan BAHA dibuat dalam bentuk panjang atau pendek. LHA bentuk Pendek merupakan Bab I dari LHA bentuk Panjang. Untuk audit yang dilakukan dalam rangka keberatan penetapan Pejabat Bea Cukai dan Audit Investigasi LHA tidak perlu disampaikan kepada *Auditee*.

LHA dibuat untuk disampaikan kepada :

- Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
- *Auditee* (yaitu LHA yang bentuk pendek).

Laporan Hasil Audit harus memuat :

- Ruang lingkup dan tujuan audit
- Pernyataan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Auditing di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Pernyataan mengenai tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan;
- Rekomendasi.

Laporan Hasil Audit (LHA) secara rinci berisikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan dan Rekomendasi

##### a. Kepada *Auditee*

- Kekurangan pembayaran / Restitusi; dan/atau
- Penolakan atau pemblokiran kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai; dan/atau
- Peningkatan *system* Internal Control dan Accounting

##### b. Kepada Unit Terkait

- Penyidikan; atau
- Pencabutan Fasilitas; atau
- Operasi Inteligen; atau
- Kemudahan Prosedur Kepabeanan; atau
- Pembinaan Pegawai.

#### 2. Gambaran Umum Perusahaan

#### 3. Uraian Hasil Audit

##### a. Dasar Hukum

##### b. Tujuan Audit

- c. Sifat dan Luas Audit
  - d. Prosedur Audit
  - e. Hasil Audit
4. Lampiran-lampiran
- Copy Surat Tugas
  - Daftar Temuan Sementara (DTS)
  - Berita Acara Hasil Audit/Lembar Pernyataan Persetujuan DTS/Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut DTS
  - Kertas Kerja Audit (KKA)

#### **4. 3. 8. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit**

LHA ditindak lanjuti oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama :

- a. Dalam hal Audit Kepabeanaan mengakibatkan temuan kekurangan pembayaran pungutan negara, menerbitkan surat penetapan yang ditujukan kepada *Auditee*.
- b. Dalam hal audit tidak mengakibatkan temuan kekurangan pembayaran pungutan negara, dengan menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait.

Dalam hal audit khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai, LHA ditindaklanjuti dengan surat tindak lanjut yang berisi pendapat terkait dengan keberatan. Untuk audit investigasi, LHA ditindaklanjuti dengan surat tindak lanjut yang berisi temuan hasil audit.


#### **4. 3. 9. Surat Penetapan**

Surat penetapan merupakan bentuk tindak lanjut dari suatu pekerjaan audit. Surat Penetapan ditindak lanjuti oleh Direktur Audit atau Kepala Kantor Wilayah, dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil audit yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi.

Dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit, surat tindak lanjut hasil audit ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan dan/atau Kepala KPU. Sedangkan dalam hal surat

penetapan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama, surat pemberitahuan hasil audit ditujukan kepada Kepala Bidang yang melakukan penagihan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Audit atau Kepala Kantor Wilayah. Kepala Bidang yang melakukan penagihan harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.



**Gambar 4.3 Mekanisme Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut**

Sumber: Modul Pengantar Audit Kepabeanaan dan Cukai: Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanaan dan Cukai (2011)

## **BAB 5**

### **ANALISIS AUDIT KEPABEANAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS IMPOR MATERIAL PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT)**

Bab ini akan menganalisis latar belakang, faktor pendukung, faktor penghambat dan implikasi dari penerapan audit kepabeanaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor material pembangkit energi listrik pada PT PLN (Persero). Penjelasan dan analisis yang akan dipaparkan berdasarkan pada teori dan metode yang telah dikemukakan sebelumnya dan mengacu pada hasil wawancara mendalam dengan narasumber terkait dengan bantuan data-data pendukung.


#### **5.1. Pelaksanaan Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik Pada PT PLN (Persero)**

Salah satu tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme audit kepabeanaan oleh DJBC atas impor material pembangkit energi listrik pada PT PLN (Persero). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, audit kepabeanaan merupakan langkah penting pertama yang harus dipersiapkan dengan baik, terkoordinasi dan tidak saling tumpang tindih.

Audit kepabeanaan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2011, adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Audit kepabeanaan dilaksanakan dengan tujuan agar transaksi perdagangan berjalan dengan *fair* dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Audit kepabeanaan juga bertujuan untuk menguji dan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan proses impor barang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait. Pelaksanaan audit kepabeanaan dilakukan untuk melihat apakah terdapat potensi

pajak terutang yang belum atau salah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai pada Pasal 20 ayat (1), periode audit dimulai sejak akhir periode audit sebelumnya sampai dengan akhir bulan penerbitan surat tugas atau akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Berikut adalah skema tahapan impor barang modal PT PLN (Persero) hingga dilakukannya audit kepabeanan oleh DJBC:



**Gambar 5.1 Skema Tahapan Impor Barang Modal PT PLN (Persero) Hingga Terjadinya Audit Kepabeanan**

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

### 5.1.1. Pengklasifikasian Barang Dalam *Harmonized System* Terhadap Impor Barang PT PLN (Persero)

Dalam penelitian yang ingin mengetahui mengenai audit kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC terhadap impor barang atau material pembangkit listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) ini, peneliti merasa perlu untuk mengetahui secara rinci komponen yang digunakan dalam perhitungan bea masuk pada audit kepabeanan tersebut. Dalam penghitungan bea masuk diperlukan tarif yang diklasifikasikan secara jelas untuk memudahkan proses penghitungan. Pengklasifikasian dalam impor barang dilakukan menggunakan *Harmonized System*, yakni sistem yang menggolongkan atau mengklasifikasikan suatu barang

ke dalam kelompok-kelompok atau jenis-jenis tertentu serta dibedakan juga penggolongan tarifnya.

Tahapan pengklasifikasian barang dalam *Harmonized System* yang kemudian dicantumkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), dilakukan dengan melakukan sinkronisasi antara unit PT PLN terkait yang ingin melakukan impor barang dengan pihak DJBC unit terkait. Dalam wawancaranya, Hendri Rosas mencontohkan mengenai penetapan *HS Code* yang ingin digunakan dalam impor barang PT PLN unit Merak. Pihak PT PLN unit Merak terlebih dahulu mensinkronisasi dengan pihak DJBC perihal barang yang ingin diimpor. Kedua pihak mencocokkan pengklasifikasian barang yang ingin diimpor mengacu pada *HS Code*. Kemudian setelah diketahui penggolongan barang impor dan tarifnya, barulah dilakukan proses impor barang. Berikut kutipan wawancara dengan Hendri Rosas menjawab pertanyaan peneliti mengenai bagaimanakah penentuan tarif dalam *HS Code* yang digunakan dalam impor barang, apakah melalui pihak konsorsium (PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia) atau langsung dilakukan oleh pihak PT PLN sendiri:

*“Dari pihak PT PLN sendiri. Jadi HS code itu diperoleh dari orang Bea Cukai yang di unit. Bukan kita yang dapat sendiri. Kita kerjasama dengan unit atau PT kita. Sebagai contoh unit PT PLN yang di Merak. Ada sinkronisasi antara Bea Cukai dan unit di daerah yang menjadi acuan, yakni dengan saling tanya mengenai pengkategorian material impor terkait “. (Hendri Rosas, Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali, 5 Juni 2012)*

Tujuan dari diberlakukannya sistem ini adalah untuk mempermudah proses perhitungan tarif bea masuk atas impor barang oleh DJBC dan turut menjadi acuan bagi perusahaan, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penghitungan bea masuk oleh kedua pihak tersebut, atau dengan kata lain *Harmonized System* atau *HS Code* yang kemudian disatukan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia menjadi acuan utama dalam penghitungan bea masuk terkait dengan audit kepabeanan. Hal ini dinyatakan dalam wawancara yang

dilakukan peneliti kepada Ariyanto, yang menyatakan bahwa pengklasifikasian mengacu pada BTKI diperlukan terutama oleh *auditor* dari DJBC untuk mengetahui dan memastikan tarif impor suatu barang atau material pembangkit listrik yang digunakan oleh PT PLN (Persero). Berikut kutipan pernyataannya:

*“Pelaksanaan audit kepabeanan dilakukan saat barang tersebut sudah terpasang. Dan barang bisa terlihat atau tidak terlihat. Dalam arti kata ya itu merupakan part of generator, jadi sudah terpasang dan tidak mungkin lagi dilihat, hanya melihat data dan pembayaran, apakah sudah dibayar PLN, dengan tariff berapa. Kemudian dicocokkan kembali”.*  
(Ariyanto, *Analisis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero)*, 21 Mei 2012)

Pengklasifikasian *Harmonized System* yang digunakan dalam BTKI tersebut kemudian menjadi acuan bagi *auditor* DJBC dalam menghitung bea masuk impor material pembangkit listrik yang digunakan oleh PT PLN (Persero). Dengan demikian pengklasifikasian oleh DJBC dapat lebih sesuai dan memiliki penggolongan yang lebih jelas.

Seperti diketahui, penggolongan dalam BTKI diperuntukkan untuk seluruh kegiatan impor berbagai sektor industri sehingga pengklasifikasian disusun secara umum. Namun hal ini terkadang menimbulkan perbedaan persepsi dimana terdapat barang material yang diimpor yang memiliki bentuk yang sama namun spesifikasi yang berbeda. Dampaknya adalah terkadang terdapat material yang menurut PT PLN mendapat fasilitas pembebasan, namun menurut DJBC mengacu pada BTKI menyatakan bahwa material tersebut seharusnya tidak dibebaskan bea masuknya.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hendri Rosas dalam wawancara oleh peneliti, dalam prakteknya pengklasifikasian barang dan material impor yang digolongkan menggunakan *Harmonized System* di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) masih merupakan penggolongan secara umum.

Berikut kutipan pernyataan oleh Hendri Rosas terkait pengklasifikasian dalam BTKI dengan contoh kasus impor material berupa kamera sensor:

*“Sebenarnya semua berdasar persepsi. PLN itu fleksibel, peraturan HS code itu sifatnya umum sehingga PLN berusaha mendekati peraturan tersebut (jika tidak bisa sama). Tetapi DJBC itu sifatnya kaku, semua sesuai prosedur. Tidak ya tidak, iya ya iya. Mereka tidak mau tahu kamera itu untuk sensor atau tidak (pada kasus kamera), selama berupa kamera maka tidak dibebaskan. Sehingga untuk negosiasi juga agak sulit”. (Hendri Rosas, Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali, 5 Juni 2012)*

Pernyataan tersebut berdasarkan kasus pada impor material berupa kamera sensor. Sebelum barang masuk ke Indonesia, PT PLN mengkonfirmasi mengenai masuknya kamera sensor tersebut kepada PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia selaku konsorsium. Pihak kontraktor dan konsorsium kemudian menyepakati bahwa kamera yang berfungsi sebagai sensor tersebut mendapat fasilitas pembebasan sesuai dengan pengklasifikasian dalam BTKI. Namun setelah diadakan audit, pihak DJBC menyatakan bahwa material impor berupa kamera sensor tersebut tidak mendapatkan fasilitas pembebasan karena berupa sebuah kamera. Hal inilah yang menjadi dasar pernyataan Hendri Rosas yang menyatakan bahwa BTKI cenderung bersifat umum dan kurang khusus dalam pengklasifikasiannya.

### **5. 1. 2. Tahapan Awal Pelaksanaan Proses Audit Kepabeanan Atas Impor Barang PT PLN (Persero) Oleh Pemeriksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Mengacu pada wawancara yang dilakukan dengan Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, audit kepabeanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yakni UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan diatur tata pelaksanaannya dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2011. Pernyataan tersebut dipaparkan dalam wawancara sebagai berikut:

**Universitas Indonesia**

*“Di UU sudah ada UU no.17 tentang kepabeanan, ada lagi PMK No.200 tahun 2011, begitu juga di peraturan Dirjen Bea dan Cukai yang terbaru mengenai peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Per no.9 tahun 2011. Jadi kalau di Bea Cukai audit itu sifatnya compliance, tujuannya untuk menguji kepatuhan dari auditee, yang dapat berupa importir, eksportir, dan lain-lain”. (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)*

Untuk memulai suatu kegiatan audit kepabeanan, persamaan persepsi mengenai pelaksanaan audit antara pihak *Auditor* dan *Auditee* sangat diperlukan. Hal ini terutama untuk mencegah adanya kesalahpahaman yang nantinya dapat menghambat proses audit itu sendiri. Untuk itulah Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memanggil pihak *Auditee* secara tertulis untuk kemudian diberikan penjelasan tata pelaksanaan audit yang akan dilaksanakan.

Audit kepabeanan dilakukan oleh petugas kepabeanan yang telah ditunjuk oleh DJBC yang sebelumnya telah diberitahukan kepada PT PLN (Persero). Hal senada seperti yang diutarakan oleh Ariyanto, Analis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero) dalam wawancaranya mengenai penyampaian keputusan akan dilakukannya audit kepabeanan oleh *auditor* DJBC terhadap PT PLN. Berikut pernyataan dikutip oleh peneliti:

*“Mereka pasti menyurati dulu surat resmi ke PT PLN bahwa akan diadakan pemeriksaan bea cukai oleh pemeriksa, begitu pula jika memberikan personil auditor yang terlibat langsung disini. Otomatis setelah itu mereka mendapat sinyal dari PT PLN, dan kemudian mengatur bagaimana kalau misalnya audit itu dilakukan di PT PLN sendiri atau di kantor mereka. Yang pertama seperti biasa mereka memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangannya dan menjelaskan maksud pemeriksaannya dan disertai dengan permintaan data-data yang mereka*

*harapkan bisa dipenuhi oleh PT PLN". (Ariyanto, Analisis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero), 21 Mei 2012)*

Dalam meneliti mekanisme dan urutan pelaksanaan audit kepabeanan, peneliti meneliti data yang diberikan oleh PT PLN (Persero) tentang proses audit kepabeanan yang terjadi di unit PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Kasus yang menjadi acuan ini akan memaparkan bagaimana proses dan mekanisme audit kepabeanan oleh pihak DJBC Kantor Wilayah Banten selaku *auditor* terhadap proses impor barang PT PLN (Persero).

Pada awal proses audit berlangsung, *auditor* dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten (DJBC Kanwil Banten) mengirim Surat Tugas kepada *auditee* dalam hal ini PT PLN (Persero). Selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Tugas, *auditor* (DJBC Kanwil Banten) memaparkan Daftar Temuan Sementara dan juga meminta Data Audit kepada PT PLN (Persero) untuk kemudian diproses lebih lanjut.

### **5. 1. 3. Tahap Pengumpulan Data Audit Hingga Dilakukannya Proses Audit Kepabeanan Oleh Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Proses pengauditan dilakukan atas seluruh impor barang modal yang telah masuk ke Indonesia dan diperuntukkan bagi unit-unit PT PLN (Persero). Seperti diutarakan oleh Ariyanto dalam pernyataan di atas, setelah memberitahu mengenai akan diadakannya proses audit kepabeanan oleh *auditor* DJBC, pihak PT PLN diharapkan dapat menyediakan data-data terkait dengan impor barang atau material. Data Audit itu berupa lampiran dari laporan keuangan, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya (*Invoice, Packing List, Bill of Lading, Polis Asuransi*), SPT Masa PPN, bagan arus dokumen dan arus barang, Laporan Penerimaan Barang (LPB), buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT PLN (Persero), *auditee* juga harus mengisi Surat Pernyataan yang berisi bahwa data yang diserahkan kepada Tim Audit DJBC adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mendeskripsikan proses pengumpulan data ini, peneliti mengacu pada data tentang proses audit kepebeanaan yang terjadi di unit PT PLN (Persero) Kantor Pusat oleh DJBC Kanwil Banten. Melanjutkan dari proses tahapan awal sebagaimana dipaparkan pada poin 5.1.1, selanjutnya Daftar Temuan Sementara yang dipaparkan oleh DJBC Kanwil Banten memerlukan tanggapan dari PT PLN (Persero). Perusahaan menanggapi DTS secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang telah disediakan serta mengirim kembali kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat. Dalam kasus ini PT PLN (Persero) sebagai *auditee* menilai bahwa waktu yang diberikan untuk menanggapi Daftar Temuan Sementara serta melengkapi Data Audit sangat singkat. Menanggapi surat penyampaian Data Temuan Sementara dari DJBC Kanwil Banten tersebut atas kewajiban kepebeanaan dan cukai pada PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) memohon kepada Direktur DJBC Kanwil Banten untuk dapat diberikan pertimbangan :

1. Waktu yang diberikan sangat singkat hanya 7 (tujuh) hari, maka mohon tambahan waktu untuk bisa memberikan tanggapan dalam 30 (tiga puluh) hari.
2. Tentang perbedaan pengklasifikasian HS Code sebagai DTS mohon dapat diartikan secara *comprehensif* bukan sebagai *textual* semata dari fungsi dan kegunaan material, perlu diinformasikan bahwa pembangunan proyek ini merupakan proyek percepatan di Wilayah Jawa – Bali yang termasuk dalam Proyek PLTU Perpres 10.000 MW tahap – I (Perpres No.71 tahun 2006).
3. Untuk selanjutnya diperlukan rapat koordinasi antara Tim DJBC dan Tim PT PLN (Persero) setelah DTS dilakukan verifikasi dan klarifikasi dari Tim PT PLN (Persero).

Menurut pernyataan yang diberikan oleh Hendri Rosas, Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali dalam wawancaranya, perihal penambahan tenggat waktu yang diajukan PT PLN tersebut dikarenakan waktu tujuh hari tersebut dinilai terlalu singkat untuk mengkoordinasi pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari unit-unit PT PLN terkait. Data Audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit kepebeanaan tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu karena data yang diambil bukan hanya data aktual, tapi juga data-data terdahulu yang tentunya terdapat kesulitan dalam pengumpulannya. Setelah data-

data yang diperlukan dapat terlengkapi, maka dilakukanlah proses audit kepabeanaan oleh pemeriksa. Berikut kutipan pernyataannya:


*“Yang melakukan audit kan mereka (pihak DJBC), jadi pihak PT PLN hanya menyiapkan dokumen. Kendalanya ya kesulitan persiapan dokumen itu sendiri. Data dan dokumen PT PLN itu banyak, dan data-data tersebut terdapat di unit-unit terkait. Pihak PT PLN harus pergi ke unit, mencari file-file dan brosur terdahulu, dan waktunya pun hanya satu bulan”. (Hendri Rosas, Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali, 5 Juni 2012)*

Proses selanjutnya yakni dari surat permohonan yang diajukan PT PLN (Persero) kepada Direktur DJBC Kanwil Banten, DJBC Kanwil Banten menyetujui untuk memberikan tambahan waktu bagi PT PLN (Persero) untuk menanggapi Data Temuan Sementara dan juga melengkapi Data Audit. Selanjutnya perusahaan dapat menanggapi DTS dengan melalui :

- Mengisi dan menandatangani Lembar Pernyataan Persetujuan DTS apabila Perusahaan setuju seluruh DTS;
- Melampirkan bukti-bukti pendukungnya, apabila Perusahaan tidak setuju atas sebagian atau seluruh DTS.

Dalam hal perusahaan tidak setuju atas sebagian atau seluruh isi DTS, maka akan ditindaklanjuti dengan pembahasan Akhir antara Tim Audit dan Pihak Perusahaan. Hasil dari Pembahasan akhir dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Audit dan ditutup dengan Berita Acara Hasil Audit.

Berikut diagram yang memperlihatkan bagaimana proses audit kepabeanan berlangsung:



**Gambar 5.2 Mekanisme Audit Kepabeanan**

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

#### **5. 1. 4. Temuan-Temuan Dalam Proses Audit Kepabeanan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Impor Barang PT PLN (Persero)**

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa temuan yang membedakan antara mekanisme audit kepabeanan secara teori dengan penerapannya di lapangan. Temuan tersebut adalah mengenai masih rancunya fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh DJBC. Kasus yang sering terjadi terkait permasalahan ini menurut Ariyanto ialah pada saat audit kepabeanan, beberapa barang atau material yang diimpor oleh PT PLN, yang seharusnya sudah tergolong dalam barang atau material yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, kemudian dikenakan tarif kembali setelah dilakukannya audit kepabeanan oleh pihak DJBC. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi mengenai tarif yang tercantum dalam BTKI terkait penggolongan material tersebut. Namun dihitungnya kembali tarif juga dapat dikatakan hal yang wajar. Dalam konteks ini adalah untuk mencocokkan kembali atau mengklarifikasi tarif barang itu sendiri. Audit kepabeanan dikatakan sebagai audit yang bersifat *post-clearance*, yakni audit yang dilakukan dengan prinsip “*fast*” dan “*correct*”, yang mengutamakan fungsi

**Universitas Indonesia**

pelayanan dan fungsi pengawasan. Maksudnya “*fast*” adalah bahwa proses audit dilakukan bukan pada saat barang impor masuk ke daerah pabean agar tidak menghambat atau memperlambat laju distribusi barang dan material impor yang dibutuhkan oleh importir, dimana hal ini sejalan dengan fungsi pelayanan yang mengutamakan pelayanan yang baik. Lalu kemudian setelah barang masuk dan didistribusikan ke importir, barulah diadakan audit. Audit dilakukan untuk mengecek kembali dan mengetahui secara tepat perihal barang impor yang sudah masuk tersebut, sehingga fungsi pengawasan pun dapat tercapai, inilah yang dimaksud dengan “*correct*”. Hal ini terdapat dalam wawancara yang dilakukan dengan Murtini selaku Staff Auditor Kepabeanan DJBC. memaparkan mengenai alasan dilakukannya proses audit pabean yang bersifat *post-clearance* yang dikutip peneliti sebagai berikut:

*“Jadi kan sekarang merupakan zaman yang serba cepat. Terdapat tuntutan agar barang cepat keluar, sehingga sekarang di pelabuhan tidak terlalu diperiksa barangnya, hal itu karena tuntutan kecepatan. Oleh karenanya diadakan post clearance audit, diibaratkan sebagai gatekeeper paling belakang. Karena kalau DJBC lama, pengaruhnya bisa banyak terhadap pabrik-pabrik yang bergantung pada pelabuhan, sehingga mengutamakan kelancaran arus barang”.* (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)

Seperti yang telah dipaparkan dalam wawancara di atas, dengan diadakannya audit kepabeanan yang bersifat *post clearance* tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan perhitungan dan memperjelas serta menjaga kelancaran arus masuk barang. Dalam wawancara lebih mendalam dengan Murtini tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan yang mempertanyakan mengapa tetap dilakukan audit impor terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dibebaskan bea masuknya. Berikut kutipan jawaban yang diberikan oleh Murtini:

*“Pada pemberian fasilitas tersebut yang dibebaskan hanya bea masuknya saja. PPN, PPh kan tidak. Oleh karena itu dapat terbit Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP). Jika tariff berubah, maka PPN, PPh akan turut berubah juga. Jadi bukan mencari bea masuknya, tetapi menguji kepatuhan dari importir itu. Jadi kalau pemberitahuannya tidak benar, hasilnya adalah pajak-pajak lainnya tidak dibebaskan”. (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)*

Peneliti kemudian mempertanyakan kembali untuk memastikan mengenai apakah pemberian fasilitas pembebasan bea masuk pada prakteknya baru dapat dinikmati oleh pihak importir setelah selesainya proses audit kepabeanan. Berikut kutipan jawaban Murtini:

*“Kalau pembebasan bea masuk itu ya bisa dikatakan begitu. Yang sebenarnya belum tentu dibebaskan, sampai adanya audit kepabeanan”. (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)*

Menurut jawaban yang diberikan oleh Murtini, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk tersebut dapat dikatakan demikian karena pada prakteknya setelah dilaksanakannya audit kepabeanan, terkadang terdapat barang atau material impor yang sebelumnya dibebaskan bea masuknya kemudian menjadi dikenakan tarif. Perubahan ini dikarenakan adanya temuan setelah diadakannya audit, yakni barang yang sebelumnya dikategorikan mendapat fasilitas pembebasan namun setelah audit dilakukan ternyata diketahui bahwa barang atau material impor tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam golongan yang dibebaskan bea masuknya. Hal demikian sering kali terjadi karena perbedaan persepsi antara pihak importir dalam kasus ini yaitu pihak PT PLN (Persero) selaku *auditee* dengan pihak DJBC selaku *auditor*.

Lebih lanjut Murtini menegaskan bahwa barang dan material impor yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk tersebut justru menjadi fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh *auditor* DJBC. Berikut kutipan penyataannya:

*“Pembebasan saya rasa, misalnya terjadi perbedaan tariff atau nilai pabean, untuk item yang kena pembebasan, berarti seharusnya bea masuknya 0. Saya rasa ini bukan item yang kena pembebasan. Tapi tetap harus dilihat. Justru yang kena fasilitas dan lain-lain harus menjadi fokus utama audit pabean. Karena yang kena fasilitas di pelabuhan itu tidak diperiksa lagi”. (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)*

Murtini menuturkan bahwa alasan fasilitas yang dibebaskan bea masuk menjadi fokus pemeriksaan karena pada saat proses masuknya barang di pelabuhan, barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan tersebut tidak diperiksa, sehingga dikhawatirkan adanya barang impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diberikan fasilitas pembebasan lolos dari pemeriksaan pihak DJBC.

Dari pernyataan dan contoh kasus di atas, dapat terlihat adanya perbedaan mengenai audit kepabeanan antara teori dengan prakteknya, yakni perihal kapan sebenarnya fasilitas pembebasan bea masuk tersebut dapat diperoleh. Namun demikian, proses audit kepabeanan yang dilakukan tetap dinyatakan sah karena perbedaan tersebut timbul tidak karena kesalahan penafsiran atas *HS Code* semata, tetapi juga dikarenakan audit tetap harus menjaga prinsip *fast and correct*.

## **5. 2. Kendala-Kendala Dalam Proses Audit Kepabeanan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Atas Impor Material Pembangkit Energi Listrik PT PLN (Persero)**

Tujuan kedua yang ingin dicapai oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui, kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan yang dapat menghambat kelancaran proses audit kepabeanan. Untuk itu peneliti melakukan beberapa riset dan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mencari tahu mengenai kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses audit kepabeanan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap PT PLN (Persero).

### 5. 2. 1. Perbedaan Persepsi Yang Berdampak Terhadap Perbedaan Penghitungan Tarif Yang Dapat Menjadi Penghambat Proses Audit

Dalam pelaksanaannya audit kepabeanan mengalami berbagai kendala-kendala dan hambatan yang mempersulit proses berjalannya audit tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap Ariyanto selaku Analis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero). Menurut Ariyanto pada proses audit kepabeanan oleh DJBC terdapat kendala-kendala tersendiri yang dapat mengurangi kelancaran proses audit kepabeanan. Permasalahan yang pertama menurut Ariyanto adalah sering terjadinya perbedaan persepsi dalam pengklasifikasian barang menurut *HS Code*, yang menurutnya berdampak pada perbedaan tarif yang dipakai dalam penghitungan bea masuk yang dilakukan antara Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara dengan Ariyanto:

*“Katakanlah perbedaan ini dikarenakan satu, salah tafsir atau salah penilaian. Dari kontraktornya atau dari forwarder. Misalkan contohnya barang material-material dari Cina yang dapat pembebasan formulir E dalam rangka ACFT. Misalkan untuk material A dapat pembebasan bea masuk 10%, padahal waktu masuk ke Indonesia tariffnya 15%, berarti PLN hanya membayar selisihnya sebesar 5% karena dibebaskan 10%, tetapi PLN bisa jadi membayar 15% kalau kriterianya berbeda. Forwarder (di Cina) menganggap ini pembebasan yang diperkenankan di Cina, sehingga pengiriman material dari Cina ke Indonesia dibebaskan 10%, tapi bisa jadi di Indonesia bea cukai menolak formulir E, karena spek-speknya berbeda. Terdapat kesalahan penafsiran, sehingga PLN tetap harus membayar 15%. Itu merupakan kesalahan penilaian terhadap spesifikasi di dalam BTKI”.* (Ariyanto, Analis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero), 21 Mei 2012)

Kendala mengenai perbedaan persepsi mengenai tarif ini sering kali terjadi, karena adanya perbedaan penafsiran dalam pengklasifikasian barang.

Seperti contohnya perbedaan pengklasifikasian impor atas kamera sensor. Menurut pihak PT PLN, kamera sensor seharusnya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, jika mengacu kepada data pada BTKI dimana impor sensor dikategorikan sebagai impor yang diberikan fasilitas pembebasan. Namun menurut pihak DJBC kamera sensor digolongkan ke dalam kamera, dimana impor kamera tidak dibebaskan bea masuknya menurut BTKI. Hal ini diutarakan dalam wawancara yang dilakukan terhadap Hendri Rosas, Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali yang menyatakan bahwa “kekakuan” sikap DJBC terkadang menjadi kendala dalam negosiasi proses audit kepabeanan. Pernyataan Hendri Rosas dikutip dalam wawancara sebagai berikut:

*“Mungkin sekarang ini yang terjadi perbedaan itu antara persepsi kita, PLN dan DJBC. Sebagai contoh yang simple yaitu kamera sensor. Sensor itu mendapat fasilitas pembebasan. Tetapi kamera tidak dapat fasilitas. Yang dibeli itu sensor. Lalu dikonfirmasi pada PT Sucofindo mengenai hal tersebut, mereka paham dan kemudian dibebaskan. Tapi pada saat masuk Bea Cukai, mereka berargumen bahwa itu adalah kamera, sehingga dikenai tariff. Sebenarnya semua berdasar persepsi. PLN itu fleksibel, peraturan HS code itu sifatnya umum sehingga PLN berusaha mendekati peraturan tersebut (jika tidak bisa sama). Tetapi DJBC itu sifatnya kaku, semua sesuai prosedur. Tidak ya tidak, iya ya iya. Mereka tidak mau tahu kamera itu untuk sensor atau tidak, selama berupa kamera maka tidak dibebaskan. Sehingga untuk negosiasi juga agak sulit”. (Hendri Rosas, Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali, 5 Juni 2012)*

Hal senada juga diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan Murtini selaku Staff Auditor Kepabeanan DJBC yang menyatakan bahwa tariff yang diklasifikasikan dengan HS Code pada BTKI tersebut kurang rinci sehingga sering menyebabkan kerancuan dan salah penafsiran atau salah persepsi antara pihak DJBC dengan pihak konsorsium, yang dalam kasus ini adalah PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, ataupun dengan pihak PT PLN (Persero). Berikut kutipan hasil wawancara Murtini:

*“Karena di HS code itu, kadangkala dalam pemberitahuannya kurang rinci, sehingga terjadi salah penafsiran atau perbedaan penafsiran antara importir dan pihak bea cukai. Kadang kala di HS code itu pun multi interpretasi, bisa diinterpretasikan lebih dari satu sehingga terjadi perbedaan. Bisa jadi karena barangnya sendiri, misalnya mesin pendingin, disangka oleh orang Bea Cukai sebagai barang rumah tangga”. (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)*

Dari berbagai paparan di atas dapat dilihat bahwa permasalahan perbedaan persepsi dan penafsiran atas penggolongan barang menggunakan *HS Code* merupakan kendala yang paling mendasar yang dihadapi dalam proses audit kepabeanan. Akibatnya seringkali terjadi perbedaan pendapat saat dilakukan audit kepabeanan oleh pihak pemeriksa dari DJBC. Kendala ini memang selama ini bisa dimaklumi dan diselesaikan dengan baik tanpa adanya kasus antara PT PLN (Persero) dan pihak DJBC, namun dengan seringnya terjadi perbedaan tersebut mengesankan tidak adanya koordinasi yang baik antara ketiga pihak yang berkepentingan (pihak konsorsium, PT PLN dan DJBC) serta tidak tegasnya acuan yang digunakan (BTKI).

### **5. 2. 2. Faktor Tenggat Waktu Yang Berpengaruh Terhadap Kelengkapan Data Yang Dapat Menghambat Proses Audit**

Kendala lain yang terdapat dalam proses penyelesaian audit kepabeanan ini adalah sedikitnya tenggat waktu yang diberikan oleh DJBC bagi PT PLN (Persero) untuk menyediakan data-data yang diperlukan dalam kelengkapan proses audit. Hal ini dipaparkan juga dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ariyanto mengenai kecukupan waktu yang diberikan oleh pihak DJBC sebagai berikut:


*“Kalau berbicara cukup tidak cukup, pasti tidak cukup. Karena dilihat dari sisi sebagai pihak yang diperiksa. Kalau sebagai pihak yang memeriksa pasti itu lebih dari cukup, karena mereka ingin cepat tuntas*

*juga. Ya istilahnya, bukan memandang buruk seorang pemeriksa, mungkin mereka juga punya target. Mungkin semakin besar target itu, reward yang diperoleh semakin besar. Masalahnya PT PLN sebagai pihak yang diperiksa. Otomatis yang diperiksa bukan hal-hal yang baru, bukan melihat dokumen-dokumen yang baru, tapi dokumen setahun atau dua tahun yang lalu, dimana mungkin dokumen ini bisa tersebar di forwarder, bisa di divisi keuangan. Data-data itulah yang harus dilihat. Otomatis karena hanya tujuh hari kadang kala komunikasi ke pemeriksa bea cukai telah diinformasikan bahwa hanya seperti inilah data yang mampu disediakan dalam kurun waktu tujuh hari tersebut. Jika dalam kurun waktu tujuh hari PLN tidak menyampaikan data apapun, maka mereka putuskan PLN tidak bisa menyediakan data. Tapi sepanjang ini mereka (pihak DJBC) dapat memaklumi jika dalam tujuh hari data-data yg bisa disiapkan hanya sekedarnya karena harus mencari terlebih dahulu". (Ariyanto, *Analisis Pajak Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero)*, 21 Mei 2012)*

Dari wawancara tersebut dapat dimengerti jika terjadi keterlambatan dan kekurangan pengumpulan data oleh pihak PT PLN (Persero) dikarenakan tenggat waktu yang terlalu singkat, sedangkan data yang dibutuhkan harus dicek terlebih dahulu di unit-unit terkait. Pernyataan Ariyanto selaku wakil dari pihak PT PLN tersebut berkaitan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Murtini. Ketika ditanya oleh peneliti mengenai kendala apa yang dihadapi oleh pihak pemeriksa dari DJBC ketika melaksanakan audit kepabeanan atas barang atau material impor PT PLN (Persero), Murtini menyatakan bahwa kelengkapan dan kecepatan pengumpulan data merupakan hal yang sering menjadi kendala dalam proses audit kepabeanan. Menurut Murtini, *auditee*, dalam hal ini PT PLN (Persero) dapat menjadi faktor yang mendukung ataupun menghambat proses audit. Kelancaran pengumpulan data-data, form transaksi perusahaan, dan dokumen lain serta pemberian data yang valid dan aktual akan membantu jalannya proses audit, begitu juga sebaliknya, jika hal di atas tidak tercapai maka dapat dikatakan *auditee* itu sendirilah yang menjadi kendala. Berikut kutipan pernyataan Murtini:

*“Biasanya dari sisi auditee. Kalau datanya lancar, bisa dipercaya, bisa dipakai, ya cepat. Kalau datanya sedikit-sedikit, atau datanya tidak terbaca, ya lama”. (Murtini, Staff Auditor Kepabeanan DJBC, 05 Juni 2012)*

Dari kedua pernyataan yang diutarakan oleh Ariyanto dan Murtini tersebut, dapat dilihat bahwa data merupakan aspek penting yang terkadang mengalami kendala dalam pemenuhannya. Audit kepabeanan seperti diketahui, dilakukan atas barang atau material yang sudah terpasang. Oleh karena itu untuk mengecek ke lapangan satu per satu adalah hal yang sangat sulit dan banyak memakan biaya. Karena itulah kemudahan pengumpulan dan validnya suatu data sangat berpengaruh dalam proses audit kepabeanan.



## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6. 1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan mengacu pada teori-teori yang mendukung serta dilakukan analisis lebih dalam, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses audit kepabeanan diawali dengan tahap pemberitahuan mengenai akan diadakannya audit oleh pihak DJBC atas impor barang yang dilakukan oleh PT PLN. Kemudian dilakukan tahap audit yang diikuti dengan proses pengumpulan data-data pendukung. Setelah itu pihak DJBC melaporkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi temuan atas audit yang dilakukan dan kemudian menerbitkan surat penetapan hasil audit. Dalam proses pelaksanaan audit kepabeanan, seringkali terjadi perbedaan persepsi antara pihak *auditor* dan *auditee* mengenai tarif yang dijadikan acuan, sehingga seringkali terdapat perbedaan dalam penghitungan bea masuk. Pengklasifikasian terhadap impor barang atau material menggunakan metode *Harmonized System*, yang terangkum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Namun kelengkapan dan pengklasifikasian data dalam BTKI ini dinilai terlalu umum dan kurang dapat mewakili beberapa barang yang memiliki spesifikasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penafsiran mengenai penggolongan suatu barang antara pihak DJBC dan PT PLN. Selain itu terkait dengan sifat audit kepabeanan yang *post clearance* tersebut, sering terjadi kerancuan mengenai bagaimana sebenarnya atau kapan tepatnya fasilitas kepabeanan itu dapat berlaku, apakah pada saat barang impor masuk ke pelabuhan atau setelah dilakukan audit. Memang impor barang atau material yang diberikan fasilitas pembebasan tercantum dalam BTKI dan dapat menjadi acuan saat mengimpor, namun pada prakteknya fasilitas tersebut baru dapat terpenuhi setelah terjadinya audit kepabeanan.
2. Kendala pertama adalah sering terjadinya perbedaan persepsi antara pihak *auditor* yakni DJBC dengan pihak *auditee* yakni PT PLN terkait dengan

pengklasifikasian tarif barang atau material impor dalam BTKI yang menggunakan *Harmonized System*. Perbedaan ini disebabkan karena adanya ketidaktegasan atau kurang khususnya pengklasifikasian dalam BTKI dan “kekakuan” pihak DJBC terkait penggolongan tarif berdasarkan spesifikasi barang tersebut. Kendala lain yang dihadapi adalah sedikitnya waktu yang diberikan oleh pihak *auditor* terhadap pihak *auditee* untuk melengkapi data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang proses audit kepabeanan. Hal ini dikarenakan sulitnya pengumpulan data yang melibatkan berbagai unit terkait dalam waktu yang sedemikian singkat.

## 6. 2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi dan saran dari peneliti yang dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan audit kepabeanan oleh DJBC terhadap impor material pembangkit listrik PT PLN adalah sebagai berikut:

1. Saran peneliti terkait audit kepabeanan ialah audit hendaknya dilakukan dengan koordinasi yang lebih baik perihal pengklasifikasian dan penetapan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk antara pihak-pihak terkait, yakni DJBC dan PT PLN (Persero), sehingga proses audit dapat berjalan dengan lebih baik.
2. Dilakukannya sinkronisasi lebih lanjut antara *auditor*, *auditee* dan konsorsium terkait spesifikasi barang. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir perbedaan persepsi dan kesalahan penghitungan yang terjadi. Selain itu mengenai kendala singkatnya dampak waktu dalam pengumpulan data dan dokumen terkait, peneliti memberikan saran agar pihak DJBC dapat memberikan tenggat waktu yang lebih lama agar kelengkapan dan kevalidan dokumen dapat terjamin sehingga dapat membantu berjalannya proses audit dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Agoes, Sukrisno. (2000). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik, Jilid 1*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Arbi, S. (2000). *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri*. Yogyakarta: FE UGM.
- Arens, A. A., Elder & Beasley. (2002). *Auditing and Assurance Services, Ninth Edition*. Englewood Clifts, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Arens, A. A., & Loebbecke, K. J. (1991). *Auditing*. Englewood Clifts, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Cresswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Delhi: Sage Publication.
- Fisher, I. (1906). *The Nature of Capital and Income*. New York: The Macmillan Company.
- Hady, H. (2000). *Ekonomi Internasional: Buku Kesatu Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ind.
- Hidayat, W. (1994). *Pengantar Ilmu Ekonomi Internasional*. Jakarta: Komunika Utama.
- Hodgson, J. S., & Herander, M. G. (1983). *International Economic Relation*. New Jersey: Pretince Hall-International Edition.
- Manullang, M. (1989). *Dasar-Dasar Management (Edisi Revisi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. (1992). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Neuman, W. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approeches (Vol. V)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Prakoso, D. (1990). *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pudyatmoko, Y. S. (2005). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Purwito, A. (2008). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Purwito, A. (2006). *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Samudra Ilmu.
- Purwito, A., & Komariah, R. (2007). *Pengadilan Pajak*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Santoso, R. T. (1994). *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri, Edisi Pertama, Cetakan 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soejono, & Abdurrahman, H. (1999). *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitro, R. (1991). *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Sudjatmiko, F. (1978). *Pengertian Bea dan Cukai*. Jakarta: Akademi Maritim Indonesia.
- Surojo, A. (2003). *Pajak Atas Lalu Lintas Barang Sebagai Bagian dari Kewajiban Pabean di Dalam Mekanisme Ekspor-Impor*. Jakarta: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Tambunan, T. (2001). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Empiris*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Winardi. (1989). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Manajemen.
- Wiwoho, J., & Djatikumoro, L. (2004). *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### **KARYA ILMIAH**

- Tresty, Aulia, *Audit Kepabeanan Dalam Rangka Pengawasan Penerimaan Negara Pada Direktorat Jenderal Bea Cukai*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- Hajar, Siti, *Analisis Kepastian Hukum Dalam Audit Khusus Kepabeanan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008

Firstyadi, Rambang, *Pengaruh Pemeriksaan (Audit) Kepabeanan Terhadap Kepatuhan Importir Untuk Memenuhi Kewajiban Bea Masuk (BM) Dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus pada Kanwil IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004

Nerwan, Zulfeny Edmy Nur, *Audit Kepabeanan Sebagai Salah Satu Alat Pengawasan Di Bidang Kepabeanan Dalam Rangka Mengamankan Penerimaan Negara (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006

### **ARTIKEL**

kompas.com, diakses tanggal 15 Maret 2012 pukul 20.15 WIB

antaranews.com, diakses tanggal 15 Maret 2012 pukul 21.00 WIB

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006* tentang Kepabeanan

*Peraturan Menteri Keuangan No.200/PMK.04/2011* tentang Audit Kepabeanan

*Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. P-13/BC/2008* tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

*Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. PER-9/BC/2011* tentang Tata Laksana Audit Pabean

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abie Rezanto  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 21 Februari 1989  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Galur no. 88 Rt.03/Rw.03 Cirendeui, Pisangan,  
Tangerang, Banten 15419  
Nomor Telepon : 0856-928-30788 / (021) 7490973  
Email : [rezanto.abie@yahoo.com](mailto:rezanto.abie@yahoo.com)  
Nama Orang Tua : Ayah : Ekanto Padmadi  
Ibu : T. Rezzy Sehawati

### Riwayat Pendidikan Formal :

1995-1998 : SD Islam Al-Ikhlas Jakarta  
1998-2000 : SD Islam Al-Azhar 07  
2000-2001 : SD Negeri Kramat Pela 09 Jakarta  
2001-2004 : SMP Negeri 19 Jakarta  
2004-2007 : SMA Negeri 70 Jakarta  
2007-2008 : Universitas Katolik Parahyangan  
2008-2012 : Ilmu Administrasi Fiskal  
Universitas Indonesia

## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali PT PLN (Persero)**

1. Jenis barang modal yang diimpor PT PLN (Persero).
2. Negara asal dimana barang modal diproduksi.
3. Proses pengajuan Rencana Impor Barang (RIB).
4. Ketersediaan sumber daya khususnya di Divisi Pengadaan Strategis untuk menangani pembangunan pembangkit energi listrik.
5. Prosedur kegiatan impor barang modal PT PLN (Persero).
6. Mekanisme impor barang modal PT PLN (Persero).
7. Koordinasi antara PT PLN (Persero) dengan Dirjen Bea dan Cukai terkait impor barang modal pembangkit listrik.
8. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terhadap proses pengajuan rencana impor barang serta pengawasan terhadap proses importasi barang di pelabuhan atau kawasan pabean.
9. Kendala-kendala dalam impor barang modal pembangkit energi listrik.

### **B. Staff Divisi Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero) Khusus Bagian Kepabeanan**

1. Proses pengajuan Rencana Impor Barang (RIB).
2. Jenis dan klasifikasi barang modal yang diimpor PT PLN (Persero) menurut HS Code.
3. Mekanisme impor barang modal PT PLN (Persero).
4. Koordinasi antara PT PLN (Persero) dengan Dirjen Bea dan Cukai terkait impor barang modal pembangkit listrik.
5. Kendala-kendala dalam impor barang modal pembangkit energi listrik.
6. Perhitungan bea masuk yang terhutang atas impor barang modal.
7. Ketersediaan sumber daya khususnya di Divisi Pengelolaan Pajak untuk menangani pungutan-pungutan kepabeanan dan dispute dalam kepabeanan.
8. Proses audit kepabeanan oleh DJBC pada PT PLN (Persero).
9. Kendala-kendala dalam proses audit kepabeanan oleh DJBC.

**C. Staff Auditor Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

1. Jenis dan klasifikasi barang modal yang diimpor PT PLN (Persero) menurut *HS Code*.
2. Perhitungan bea masuk atas impor barang modal material pembangkit energi listrik PT PLN (Persero).
3. Proses penyampaian Pemberitahuan nilai Pabean.
4. Mekanisme pengesahan Rencana Impor Barang PT PLN (Persero).
5. Mekanisme pengawasan Dirjen Bea dan Cukai untuk proses impor barang modal pembangkit energi listrik.
6. Tujuan dilakukannya audit kepabeanan.
7. Prosedur dan pelaksanaan audit kepabeanan atas impor pembangkit listrik.
8. Mekanisme audit kepabeanan atas impor pembangkit listrik.
9. Faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses audit kepabeanan.

**Wawancara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

**Skripsi : Audit Kepabeanan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)**

Waktu : 14.27 – 14.51 WIB

Tanggal : 05 Juni 2012

Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lantai 6, Direktorat Audit

*Interviewer:* Abie Rezanto (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395926)

*Interviewee:* Murtini (Staff Auditor)

**Pertanyaan :**

**10. Atas dasar apa dan tujuan dilakukannya audit kepabeanan?**

*Di UU sudah ada UU no.17 kepabeanan dan juga PMK no.200 tahun 2011, begitu juga di peraturan Dirjen yang terbaru dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Per no.9 tahun 2012. Jadi kalau di DJBC audit itu sifatnya compliance, tujuannya untuk menguji kepatuhan dari auditee, yakni ada importir, eksportir, dan lainnya. Terutama juga yang diberikan fasilitas kepabeanan itu justru lebih ada peluangnya untuk di audit.*

**11. Prosedur dan pelaksanaan audit kepabeanan atas impor pembangkit listrik?**

*Pertama kita mengirimkan pemberitahuan mengenai akan diadakannya audit. Setelah disetujui maka dilakukan proses audit. Dari dilakukannya audit maka ditemukan temuan atau disebut Daftar Temuan Sementara. Selanjutnya untuk melengkapi proses audit pabean kita meminta data dan dokumen-dokumen, invoice terkait transaksi impor barang PT. PLN itu.*

**12. Bagaimana prosedur dan dasar diterbitkannya SPKTNP?**

*Bea masuk itu perhitungannya, jadi dasar pengambil masukan dari tariff, tarifnya dikalikan dengan nilai pabean. Kalau dasar tarifnya berubah bea masuknya berubah. Dasar tarifnya diambil dari HS code tersebut. Nah nilai ini bisa ditetapkan oleh petugas Bea Cukai, jadi kalau itu yang berubah kan otomatis yang berubah bea masuk, PPN kan berubah juga.*

*Kalau pihak DJBC setuju, maka akan diperiksa melalui Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Ketika dalam proses pengajuan, PIB itu belum tentu bisa disetujui juga. Jadi ada tahapan pemeriksaan dokumen oleh PFPD, bisa setuju bisa tidak. Kalau PFPD sudah setuju, berarti kita setuju dengan apa yang diberitahukan oleh importir. Tapi kalau tidak setuju berarti terbit SPKTNP, surat penetapan kembali tariff dan nilai pabean.*

**13. Faktor-faktor apa saja yang membedakan perbedaan HS Code antara PT PLN dan DJBC terkait barang yang diimpor PT PLN?**

*Karena di HS code itu, kadangkala dalam pemberitahuannya kurang rinci, sehingga terjadi salah penafsiran atau perbedaan penafsiran antara importir dan pihak Bea Cukai. Kadang kala di HS itu pun multi interpretasi, bisa diinterpretasikan lebih dari satu sehingga terjadi perbedaan. Bisa jadi karena barangnya sendiri, misalnya mesin pendingin, disangka oleh orang Bea Cukai sebagai barang rumah tangga sehingga tidak dibebaskan.*

**14. Mengapa barang yang telah dikeluarkan oleh DJBC dan telah disetujui nilai pabeannya tetap dilakukan audit?**

*Hal ini karena audit pabean itu sendiri bersifat post clearance. Jadi kan sekarang jaman yang serba cepat, kita dituntut barang cepat keluar, kita sekarang di pelabuhan tidak terlalu diperiksa barangnya, karena itu tuntutan kecepatan. Oleh karenanya diadakan post clearance, diibaratkan sebagai gatekeeper paling belakang. Karena*

*kalau Bea Cukai lama, pengaruhnya bisa banyak terhadap pabrik-pabrik, sehingga harus mengutamakan kelancaran arus barang.*

**15. Untuk barang impor yang mendapat fasilitas bea masuk dibebaskan, apakah juga tetap dilakukan audit?**

*Kan yang dibebaskan hanya bea masuknya saja. PPN, PPh kan tidak. Itu tadi SPKTNP, jika tariff berubah, PPN, PPh nominalnya akan berubah juga. Jadi kita bukan mencari bea masuknya, tetapi menguji kepatuhan dari importir itu. Jadi kalau pemberitahuannya tidak benar, akibatnya adalah pajak-pajak lainnya tidak dibebaskan.*

**Jadi untuk barang impor yang mendapat fasilitas bea masuk dibebaskan, apakah dapat saya simpulkan bahwa fasilitas pembebasan bea masuk itu baru benar-benar didapatkan setelah adanya audit kepabeanan?**

*Kalau soal pembebasan bea masuk itu ya bisa dikatakan seperti itu. Barang impor yang masuk sebenarnya belum tentu dibebaskan, sampai adanya audit kepabeanan. Justru barang impor yang mendapat fasilitas tersebut menjadi fokus ketika dilakukan audit pabean.*

**16. Bagaimana proses penyampaian Pemberitahuan Nilai Pabean?**


*Bukan kita yang memberitahukan, tapi importir yang memberitahukan PIB, mereka mengajukan PIB. Kalau pihak DJBC setuju, maka akan diperiksa melalui Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Ketika dalam proses pengajuan, PIB itu belum tentu bisa disetujui juga. Jadi ada tahapan pemeriksaan dokumen oleh PFPD, bisa setuju bisa tidak. Kalau PFPD sudah setuju, berarti kita setuju dengan apa yang diberitahukan oleh importir. Tapi kalau tidak setuju berarti terbit SPKTNP, surat penetapan kembali tariff dan nilai pabean.*

**17. Faktor-faktor apa saja yang mendukung serta menghambat proses audit kepabeanaan?**

*Sebenarnya semua tergantung dari sisi auditee. Kalau data yang disediakan oleh auditee lengkap dan valid, maka dapat membantu kelancaran. Kalau datanya bisa dipercaya, bisa dipakai, proses audit dapat berjalan lebih cepat. Tapi kalau datanya tidak lengkap, atau datanya tidak terbaca, maka dapat menghambat proses audit.*

**18. Apabila WP mengajukan banding atas LHA yang dikeluarkan oleh DJBC, adakah dampak terhadap impor berikutnya?**

*Tidak. Dapat menjadi terpengaruh jika dia tidak mengajukan banding dan tidak membayar tagihan (bea masuk terutang). Kalau diajukan banding secara prosedur kan dia harus membuka jaminan*



**Wawancara PT PLN (Persero)**

**Skripsi : Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN Persero)**

Waktu : 14.14 – 14.53 WIB

Tanggal : 21 Mei 2012

Tempat : PT PLN (Persero) Kantor Pusat, gedung 1 lantai 4 ruang rapat, Jakarta

*Interviewer:* Abie Rezanto (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395926)

*Interviewee:* Ariyanto (*Analyst Pajak*)

**Pertanyaan :**

**1. Apa saja jenis barang modal yang diimpor PT PLN (Persero)?**

*Ada tiga kategori jenis barang modal, yakni barang modal yang tidak bisa diproduksi disini, bisa diproduksi tapi tidak banyak dan bisa diproduksi tapi tidak spesifik.*

*Di PMK tidak disebutkan secara detail barang modal seperti apa, tetapi RIB dipresentasikan di depan Dirjen Ketenagalistrikan yang kemudian akan disahkan, dan diteruskan kembali ke Dirjen Bea Cukai.*

**2. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan kegiatan impor barang modal PT PLN (Persero)?**

*Awal kerja pertama kali dari konsorsium PT .Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia adalah adanya permintaan data terkait, seperti master list, kepada kontraktor. Jadi konsorsium ini meminta master list yang dibuat oleh kontraktor kepada PT. PLN (Persero) itu dibuat dan disusun suatu daftar yang sudah disepakati oleh Dirjen Ketenagalistrikan sebagai pengajuan Rencana Impor Barang (RIB). Konsorsium melakukan verifikasi terhadap RIB dan hasil dari*

verifikasi ini akan diberikan kembali kepada Dirjen Ketenagalistrikan untuk ditandasahkan dan disetujui barulah setelah itu diberikan kepada PT PLN (Persero), lalu kami (PLN) membuat surat permohonan pembebasan bea masuk untuk diberikan kepada Dirjen Bea Cukai lalu Dirjen Bea Cukai akan melakukan pengecekan terhadap barang modal yang ada di RIB untuk di cocokan pos tarifnya dengan BTBMI atau buku tarif bea masuk indonesia lalu petugas bea cukai akan melakukan pengawasan di kawasan pabean dalam hal ini pelabuhan-pelabuhan tempat barang modal tersebut datang.

**3. Bagaimana koordinasi antara PT PLN (Persero) dengan Dirjen Bea dan Cukai terkait impor barang modal pembangkit listrik?**

Pada dasarnya selama ini hubungan antara pihak PT PLN (Persero) dengan Dirjen Bea dan Cukai berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia memiliki personil yang telah ahli di bidang inspeksi serta verifikasi seperti ini, ditambah para personil dari kedua perusahaan ini bisa dibilang “akrab” dengan situasi di pelabuhan serta petugas bea cukai, sehingga memudahkan kami PT PLN (Persero) dalam menjalin alur komunikasi dan koordinasi diantara konsorsium dengan Dirjen Bea Cukai.

**4. Bagaimana PT PLN memberitahukan nilai pabean?**

Nilai pabean dilaporkan dalam PIB. Jadi nanti kita lihat di buku tariff (BTBMI), berapa tariff untuk jenis barang yang kita impor dan ketahuan berapa pajak yang harus kita bayar.

**5. Bagaimana dengan ketersediaan sumber daya khususnya di Divisi Pengelolaan Pajak untuk menangani impor dan audit kepabeanan?**

Ketersediaan sumber daya di pengelolaan pajak PT PLN (Persero) kantor pusat ini dalam menangani masalah kepabeanan terkait pembangunan pembangkit listrik 10.000 Megawatt ini tidak ada

*personil khusus yang menanganinya, jadi disini ya kebetulan saya sendiri (Ariyanto) yang bertugas untuk mengurus masalah kepabeanan terkait impor barang modal pembangkit listrik, merangkap sebagai anggota tim administrasi kepabeanan. Dimana tugas tim itu adalah mengelola segala kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh forwarder (dalam hal ini perusahaan PPCK).*

**6. Bagaimana proses audit kepabeanan oleh DJBC pada PT PLN (Persero)?**

*Dalam proses pengauditan, barang yang ingin di audit tersebut biasanya sudah terpasang. Dan barang bisa terlihat atau tidak terlihat. Dalam arti kata ya itu merupakan 'part of generator' jadi sudah terpasang dan tidak mungkin lagi dilihat. Sehingga pihak DJBC hanya melihat data dan pembayaran, apakah sudah dibayar oleh PT. PLN, dengan tariff berapa, lalu dilakukan pencocokkan.*

**7. Faktor-faktor apa saja yang membedakan perbedaan HS Code antara PT PLN dan DJBC terkait barang yang diimpor PT PLN?**

*Katakanlah perbedaan ini dikarenakan satu, salah tafsir atau salah penilaian. Dari kontraktornya atau bisa jadi dari pihak forwarder. Misalkan contohnya barang material-material dari Cina yang dapat pembebasan formulir E dalam rangka ACFTA. Misalkan untuk material A dapat pembebasan bea masuk 10%, padahal waktu masuk ke Indonesia tariffnya 15%, berarti PLN hanya membayar selisihnya sebesar 5% karena dibebaskan 10%, tetapi PLN bisa jadi membayar 15% kalau kriterianya berbeda. Orang Cina menganggap ini pembebasan yang diperkenankan di Cina. Pengiriman material dari Cina ke Indonesia dibebaskan 10%, tapi bisa jadi di Indonesia bea cukai menolak formulir E, karena spek-speknya berbeda. Terdapat kesalahan penafsiran, sehingga PLN tetap harus mebayar 15%. Itu merupakan kesalahan penilaian terhadap spesifikasi di dalam BTBMI.*

**8. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam proses audit kepabeanaan oleh DJBC?**

*Kalau dari PLN, kendala-kendalanya ya masalah penyediaan dokumen yang diminta itu biasanya tidak hanya berasal dari satu tempat saja, tidak hanya dari bidang konstruksi saja, mungkin berkenaan dengan keuangan, invoice, ataupun tagihan, bukti pembayaran, bisa menyangkut masalah akuntansinya, kode-kode pada akuntansinya, masalah pajaknya juga, masalah penerimaan barang di gudang itu juga mereka tanyakan. Karena yang dibutuhkan dokumen itu tersebar antar direktorat, sentralisasi pengumpulan dokumen-dokumen itulah yang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kadang kala memang waktunya tidak cukup. Saya sering mengatakan bahwa beginilah sebenarnya kejadian di PT. PLN, walaupun ada permintaan dari bapak/ibu selaku auditor Bea Cukai mohon dimaklumi. Kami sebisa mungkin berkoordinasi dgn bapak/ibu untuk memenuhi segala yang diminta. Namun karena data-data tersebut merupakan data lama, dan menyangkut wewenang antar divisi jadi permintaan data seperti misalnya dari konstruksi ke akuntansi, juga harus tidak bisa minta secara lisan saja, namun juga harus secara tertulis, dalam hal ini berbentuk nota dinas.*

**9. Apakah barang yang telah dikeluarkan oleh DJBC dan telah disetujui nilai pabeannya, tetap dilakukan audit?**

*Pertanyaan serupa juga sudah pernah saya tanyakan kepada auditor. Kenapa barang sudah keluar, sudah dapat surat persetujuan pengeluaran barang, namun masih di audit kembali. Mereka menjawab, “Begini pak, kami kan sebagai pelayan di daerah kepabeannan. Sepanjang eksportir atau importir memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan atau memasukkan barang, kami tidak ada hak untuk melarang atau menahan barang tersebut.” Silahkan mau tetapkan berapa, berdasarkan PIB, shipping documents sudah lengkap, mereka akan mengeluarkan surat persetujuan*

*pengeluaran barang. Atas dokumen-dokumen ini kan ada bagian kami sebagai internal auditor kami. Tapi barang tersebut seharusnya di dalam PIB sekian, tarifnya 5%, padahal diaturannya adalah 7,5%-10%, itulah yang dilakukan. Seperti pajak saja, sewaktu WP melaporkan SPTnya, dianggap benar. Tidak ada pada saat itu juga langsung diperiksa lagi dan diverifikasi. Tapi tidak dilihat apakah perhitungannya benar atau tidak. Karena itulah kemudian dilakukan audit kepabeanan kembali.*

**10. Untuk barang impor yang mendapat fasilitas bea masuk dibebaskan, apakah juga tetap dilakukan audit?**

*Bisa. Jadi pada waktu barang ini dibebaskan, yang dibebaskan adalah yang bea masuknya tidak nol. Yang nol ya tidak usah. Jadi audit melihat yang bea masuknya tidak nol. Berarti yang dibebaskan itu adalah yang melalui RIB oleh konsorsium tersebut, mereka itulah yang mengetahui spesifikasi, bagaimana materialnya, mereka mengacu bahwa barang ini sebenarnya adalah seperti ini speknya. Karena pada buku BTBMI itu sendiri tercantum pembagiannya. Kemudian setelah masuk barang tersebut diaudit kembali.*

**Jadi mungkin saja ada yang sudah dibebaskan namun setelah dilakukan audit ternyata dikenakan tariff?**

*Ya itu berarti menjadi penetapan mereka. Nanti penetapan itu dijawab oleh PT. PLN. Dalam hal menjawab PT. PLN otomatis sangat tergantung sekali dengan forwarder.*

**Wawancara PT PLN (Persero)**

**Skripsi : Audit Kepabeanaan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
atas Material Pembangkit Energi Listrik (Studi Kasus PT PLN  
Persero)**

Waktu : 12.47 – 13.16 WIB

Tanggal : 5 Juni 2012

Tempat : PT PLN (Persero) Kantor Pusat, gedung utama lantai 10 ruang  
divisi Konstruksi Jawa Bali, Jakarta

*Interviewer* : Abie Rezanto (Ilmu Administrasi Fiskal 0806395926)

*Interviewee*: Hendri Rosas (Staff Divisi Konstruksi Jawa Bali)

**Pertanyaan :**

**1. Bagaimana koordinasi antara PT PLN (Persero) dengan Dirjen  
Bea dan Cukai terkait impor barang modal pembangkit listrik ?**

*Untuk koordinasi antara PLN dengan DJBC terkait impor lebih  
banyak terjadi di unit, kalau di Pusat ada, tetapi tidak sebanyak di  
unit.*

**2. Bagaimana PT PLN memberitahukan nilai pabean?**

*Dari PLN sendiri mengkoordinasi mengenai nilai pabean suatu  
barang modal yang ingin diimpor (berbentuk HS code). Jadi dulu itu  
istilah nya HS code itu dapatnya sama-sama dari org DJBC yg di unit  
(daerah). Bukan kita yang dapat sendiri. Kita kerjasama dengan  
unit/PT kita yg di Merak dll. Ada sinkronisasi antara DJBC dan unit di  
daerah yang menjadi acuan (saling tanya dan mencocokkan mengenai  
pengkategorian material).*

**3. Bagaimana sosialisasi peraturan kepabeanan khususnya menyangkut nilai pabean?**

*Kalau itu mungkin dari tim BC nya lewat website. Tapi kalau secara langsung tidak. Itu kita sendiri yang harus mengupdate pengetahuan ktia.*

**4. Faktor-faktor apa saja yang membedakan perbedaan HS Code antara PT PLN dan DJBC terkait barang yang diimpor PT PLN?**

*Sebenarnya perbedaan terdapat di persepsi kita. Jadi HS code ini umum, dan tidak tegas. Karena HS code ini tidak hanya untuk keperluan PT. PLN tapi juga untuk semua perdagangan. Seperti misalnya besi tipe tertentu tidak ada di HS code, jadi kita dari PT. PLN mencocokkan barang khusus dengan barang umum (contoh jika pada kayu material, mencocokkan kayu biasa dengan kayu hitam dan kayu coklat). Di Bea Cukai dilihat, ini barangnya sama, produknya sama, kenapa hasil perhitungannya berbeda? Nah itu yang menjadi temuan. Menurut kami hal tersebut terjadi karena ketidakspesifikan pengklasifikasian dalam HS code itu.*

**5. Kendala-kendala dalam proses audit kepabeanan oleh DJBC?**

*Yang audit kan mereka jadi, kita hanya menyiapkan dokumen. Kendalanya ya kesulitan persiapan dokumen itu sendiri. PLN itu banyak, dan mereka data yg ada di unit-unit. Jadi kita harus pergi ke unit, buka file-file lama, mencari brosur lama dan waktunya pun hanya satu bulan.*

**6. Bagaimana sikap DJBC selama pelaksanaan audit kepabeanan?**

*Nah mungkin sekarang ini yang terjadi perbedaan itu antara persepsi kita, PLN dan DJBC. Sebagai contoh yang simple yaitu kamera sensor. Sensor itu mendapat fasilitas pembebasan. Tetapi kamera tidak dapat fasilitas. Nah yang kita beli itu sensor. Lalu kita ngomong pada Sucofindo mengenai hal tersebut, mereka paham dan kemudian*

*dibebaskan. Tapi pada saat masuk Bea Cukai, mereka berargumen bahwa itu adalah kamera, sehingga dikenai tariff. Sebenarnya semua berdasar persepsi. PLN itu fleksibel, peraturan HS code itu sifatnya umum sehingga PLN berusaha mendekati peraturan tersebut (jika tidak bisa sama). Tetapi BC itu sifatnya kaku, semua sesuai prosedur. Tidak ya tidak, iya ya iya. Mereka tidak mau tahu kamera itu untuk sensor atau tidak, selama berupa kamera maka tidak dibebaskan. Sehingga untuk negosiasi juga agak sulit.*

**7. Apakah barang yang telah dikeluarkan oleh DJBC dan telah disetujui nilai pabeannya, tetap dilakukan audit?**

*Iya, memang kalau DJBC sih biasanya tidak, tapi mulai tahun-tahun ini saja yang mengaudit itu dari BPK. Jadi BPK itu mengaudit DJBC, akhirnya pihak DJBC ini meningkat kinerjanya sehingga semakin mengaudit kita terus, begitu. Jadi mereka bilang ini ya pengaruh dari BPK.*

**8. Untuk barang impor yang mendapat fasilitas bea masuk dibebaskan, apakah juga tetap dilakukan audit?**

*Ini hal yang berbeda. Semuanya itu ada namanya RIB, kita bisa mengetahui apa yg dibebaskan dan tidak. Untuk Bea Cukai dia tidak mau tahu mana yang dibebaskan mana yg tidak. Mereka ingin mengecek semuanya.*


*Sebenarnya yang dibebaskan itu kalau misalkan sudah diaudit Surveyor itu, sebenarnya sudah tidak kena bea. Jadi kemarin yang menjadi permasalahan itu Cuma perbedaan HS code saja. Jadi misalnya ini dibebaskan sebenarnya DJBC sudah tidak punya wewenang untuk menagih bayar, karena PT. Surveyor Indonesia itu dan PT. Sucofindo ini kan dari Menteri Perdagangan. Bea Cukai ini dia hanya menangani masalah perbedaan HS code.*

**9. Apakah PLN pernah mengajukan keberatan atas laporan hasil audit yang diterbitkan DJBC?**

*Keberatannya mungkin untuk waktu proses, istilahnya negosiasi. Kita kan juga punya data-data untuk mengantisipasi jawaban mereka. Nah itu kadang kala mereka minta penyelesaian dalam waktu dua minggu, tiga minggu. Kadang-kadang ya kita minta tambahan waktu.*

*Kalau sampai ke banding tentunya akan repot, dan memakan cost yang lebih banyak. Jadi intinya untuk mempermudah masalah ini ya seperti itulah cara penyelesaiannya.*

*Satu, dari segi biaya. Kedua, dari segi personil yang menghadapi di pengadilan pajak. Terus terang kita hanya bisa menyediakan data saja, sedangkan di Pengadilan Pajak selain data juga harus bisa adu argumentasi di bidang pabean. Jiak kita merekrut forwarder nya, maka akan lebih rumit lagi, apakah forwarder itu nothing to lose atau tidak untuk membantu di pengadilan pajak.*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Serpong Damai Sektor VI Blok 201 No.02 BSD Tangerang, Banten  
Telepon : 021-53154661, Faksimili : 021-53154688, Email : kanwil.djbc.banten@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Nomor ST- 102 /WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwidi / 196505171991031003  
Pangkat : Pembina / IV.a  
Jabatan : Pengawas Mutu Audit

Nama : Indra Sucahyo / 196607101988121001  
Pangkat : Penata / III.c  
Jabatan : Pengendali Teknis Audit

Nama : Achmad Sulaiman / 197501201994021001  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III.b  
Jabatan : Ketua Auditor

Nama : Dominica Roesdiati / 197305071994022001  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III.b  
Jabatan : Auditor

Nama : Asrudin Asri / 197509191996031003  
Pangkat : Pengatur Tk.I / II.d  
Jabatan : Auditor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENKY HERU BASUDEWO  
Jabatan : Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa Bali  
Selaku Pemegang API-P

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kesepakatan berupa PAKTA INTEGRITAS dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Pertama berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-102/WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011, akan melakukan audit kepabeanaan dan / atau audit cukai terhadap pihak kedua dengan menjunjung nilai integritas, etika, profesionalitas, dan objektivitas

**Pasal 2**

Pihak Kedua akan menjunjung integritas, etika, profesional dan bertanggung jawab memberikan data, informasi dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dalam menjunjung pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta menggunakan data dan/atau informasi tersebut secara bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama tidak akan meminta atau menerima uang, barang, fasilitas yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya dan/atau janji yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

**Pasal 5**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pihak kedua tidak akan memberi atau menawarkan uang, barang, fasilitas, dan/atau janji yang terkait dengan pelaksanaan tugas Pihak Pertama.

**Pasal 6**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Pakta Integritas ini.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan dan ditaati

Pihak Kedua



Nama : HENKY HERU BASUDEWO  
Jabatan : KDIVKON JB  
Selaku Pemegang API - P

Pihak Pertama



Purwidi  
NIP 196505171991031003



Indra Sucahyo  
NIP 196607101988121001



Achmad Sulaiman  
NIP 197501201994021001

Dominica Roesdiati  
NIP 197305071994022001



Asrudin Asri  
NIP 197509191996031003



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jalan Serpong Damai Sektor VI Blok 201 No. 2 BSD, Tangerang Selatan, Banten  
 Telepon : 021-53154661 Faksimili : 021-53154685, 53154830  
 Email : [kanwil.djbc.banten@gmail.com](mailto:kanwil.djbc.banten@gmail.com) Website : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

**DAFTAR TEMUAN SEMENTARA**

Nomor Surat Tugas : ST-102/WBC.06/2011  
 Tanggal Surat Tugas : 03 Maret 2011

Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO)  
 NPT/ WP : 01.001.629.3-051.000  
 Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M1, 155 Kebayoran Baru, Jakarta

| Uraian Kegiatan   | Temuan Audit   | Rekomendasi  | Keterangan                           | Tanggal Audit                        |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">2</p> <p>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Organisasi</li> <li>• Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Barang</li> <li>• Sistem Pembukuan dan Penyimpanan Dokumen.</li> </ul> | <p style="text-align: center;">3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi telah mencerminkan adanya pemisahan fungsi-fungsi, wewenang dan tanggung jawab antara setiap bagian dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan.</li> <li>• Perusahaan telah memisahkan antara fungsi penerimaan, penyimpanan dan pencatatan dokumen maupun barang.</li> <li>• Perusahaan telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia dan telah dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>• Perusahaan telah memiliki sistem pencatatan dan pembukuan sesuai dengan struktur organisasi dan juga telah menggunakan sistem komputerisasi yang telah terintegrasi.</li> </ul> | <p style="text-align: center;">4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan agar mempertahankan sistem pengendalian internal, demi mendukung kelancaran pelaksanaan audit berikutnya.</li> <li>• Perusahaan agar meningkatkan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan bidang kepabeanaan.</li> </ul> | <p style="text-align: center;">5</p> | <p style="text-align: center;">6</p> |

- Perusahaan juga telah menetapkan dokumen intern dengan otorisasi dari pegawai yang berwenang untuk melindungi setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran barang sebagai bukti yang sah.

B. Pemeriksaan Barang Impor Meliputi


|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. Membuat Rekapitulasi Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB Bayar) yang bersumber data importasi pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) KP DJBC dan data PIB yang direkomendasikan oleh BPK</p> | <p>Berdasarkan data PIB yang direkomendasikan oleh BPK dan data base Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) KP DJBC serta data KPP TM Merak didapatkan 46 (empat puluh enam) dokumen impor terdiri dari 638 item barang</p> | <p>Lampiran II<br/>KKA No. 01</p>        |
| <p>2. Melakukan Pemeriksaan Nilai Pabean atas Nilai Transaksi yang diberitahukan pada PIB dibandingkan dengan data pembelian, kontrak pengadaan barang, Purchase Order, dan realisasi pembayaran.</p>                | <p>Pemeriksaan Nilai Pabean atas nilai transaksi barang impor yang diberitahukan pada dokumen PIB, didapatkan sesuai.</p>  | <p>Lampiran II<br/>KKA No. 02</p>        |
| <p>3. Melakukan Pemeriksaan Jumlah dan Jenis Barang Impor yang diberitahukan pada dokumen PIB dengan data receiving report perusahaan.</p>   | <p>Pemeriksaan Jumlah dan Jenis barang yang diberitahukan pada PIB, didapatkan sesuai</p>  | <p>Lampiran II<br/>KKA No. 03</p>        |
| <p>4. Melakukan Pemeriksaan Klasifikasi dan Pembebanan tarif yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMT) yang berlaku pada saat importasi.</p>               | <p>Pemeriksaan Klasifikasi dan Pembebanan tarif, didapatkan ada yang tidak sesuai.</p>   | <p>Lampiran II<br/>KKA No. 04 dan 05</p> |

Atas Pemeriksaan Klasifikasi dan Pembebanan BM yang didapatkan tidak sesuai, perusahaan berkewajiban untuk melunasi kekurangan Bea masuk dan Pungutan dalam rangka impor lainnya yang masih tertutang

|     |   |                                    |  |
|-----|---|------------------------------------|--|
| 1.  | Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang  | No.17 Tahun 2006 tentang           |  |
| 2.  | Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 Oktober 2007 tentang Peraturan Menteri Keuangan | Keputusan Menteri Keuangan tentang |  |
| 3.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 4.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 5.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 6.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 7.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 8.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 9.  | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 10. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 11. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 12. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 13. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 14. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 15. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 16. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 17. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 18. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 19. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 20. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 21. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 22. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 23. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 24. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 25. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 26. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 27. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 28. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 29. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |
| 30. | Peraturan Menteri Keuangan  | Keputusan Menteri Keuangan         |  |


|  | Rekomendasi | Keterangan | Tanggal Audit |
|--|-------------|------------|---------------|
| 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-11/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Standar Audit di bidang Kepabeanan dan Audit Cukai   | 4           | 5          | 6             |
| 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per 04/BC/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-13/BC/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Tataaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai |             |            |               |
| 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-43/BC/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Program Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.   |             |            |               |
| 10. Surat Tugas Kanwil DJBC Banten Nomor : ST-102/WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Audit terhadap PT. PLN(Persero).   |             |            |               |

Ketua Auditor



Ahmad Sulaiman  
IP 19750120 199402 1 001

Pengendali Teknis Audit



Indra Sucahyo  
NIP 196607101988121001

Pengawas Mutu Audit



Purwidi  
NIP 196505171991031003

Pihak Perusahaan  
PT. PLN (PERSERO)

  
HENKY H. BASUDEWO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Raya Serpong Damai  
Sektor VI Blok 201 No. 02  
BSD, Tangerang Banten

Telephone : 021-53154661  
Faksimili : 021-53154685  
www.beacukai.go.id

Nomor : S-01/WBC.06/TA\_PLN/XI/2011  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Data

07 Maret 2011

Yth. Pimpinan PT. PLN

Jl. Trunojoyo Blok M/135 Melawai, Kebayoran Baru  
JAKARTA

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Tugas Nomor : ST-102/WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011, dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha Saudara seperti daftar terlampir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat ini.

Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen tersebut di atas akan kami kembalikan secara utuh dan lengkap setelah audit selesai dilaksanakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Auditor

ttd

Ahmad Sulaeman, SE  
NIP. 19750120 199402 1 001

Diterima tanggal : .....  
Nama penerima : .....  
Jabatan : .....  
Tanda tangan : .....





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Raya Serpong Damai  
 Sektor VI Blok 201 No. 02  
 BSD, Tangerang Banten

Telephone : 021-53154661  
 Faksimili : 021-53154685  
 www.beacukai.go.id

**BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN**  
**BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN**

Nama Perusahaan : PT. PLN  
 NPWP : 01.001.629.3-051.000  
 Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M/135 Melawai, Kebayoran Baru, JAKARTA  
 Periode Audit : -

Buku, Catatan dan Dokumen yang dipinjam dan / atau dikembalikan :

| No | Dokumen yang dipinjam<br>Jenis Dokumen  | Jumlah | Peminjaman    |       |            | Pengembalian |       |
|----|---|--------|---------------|-------|------------|--------------|-------|
|    |   |        | Ada           | Tidak | Keterangan | Lengkap      | Tidak |
| 1  | Akte perubahan terakhir, Surat Izin Usaha Perusahaan, <u>TDP</u> , <u>NPWP</u> , dan <u>API/APIT</u> .  |        | ✓<br>10/11/11 |       |            |              |       |
| 2  | Struktur Organisasi Perusahaan.<br><u>Anggaran dasar PT. PLN.</u>   |        | ✓<br>11/11/11 |       |            |              |       |
| 3  | Bagan Arus Dokumen dan bagan arus barang (flow chart) yang berlaku/yang digunakan di perusahaan ( terutama yang berhubungan dengan pembelian, persediaan, penjualan, dan pembayarannya (kas/hutang/piutang) |        | ✓<br>11/11/11 |       |            |              |       |
| 4  | PIB beserta lampirannya ( Invoice, Polis Asuransi, Bill of Lading/AWB, Packing List, dll ) beserta soft copy sesuai daftar terlampir.   | 3+15   | ✓<br>11/11/11 |       | 11/11/11   |              |       |
| 5  | <u>SPT Masa PPN</u> dan <u>SPT Tahunan</u> .  | 13     | ✓<br>11/11/11 |       |            |              |       |
| 6  | Chart of account (Bagan Rekening)   |        |               |       |            |              |       |
| 7  | Buku Besar :<br>- Buku Kas<br>- Buku Pembelian (Impor)  |        |               |       |            |              |       |

|  |       |         |    |  |  |
|--|-------|---------|----|--|--|
| - Buku Hutang (Luar Negeri)<br>- Buku Persediaan Barang Impor  |       |         |    |  |  |
| Bukti Pembayaran/transfer kepada pemasok di luar negeri / transfer payment ( Debit Note, Bank Draft, L/C dil ) dan Sales Contract/Sales Confirmation |       |         |    |  |  |
| Laporan Penerimaan Barang (LPB) /Material Receiving Report beserta <i>soft copy</i>  | 1 set | 19/3-11 | H. |  |  |
| Kartu Stock/Kartu Gudang, Kartu Persediaan, Laporan Posisi/Mutasi Barang.  |       |         |    |  |  |
| Laporan Keuangan Tahun 2010  | 1     | ✓       |    |  |  |
| Kontrak dan tagihan dari perusahaan jasa angkutan / pelayaran.   |       |         |    |  |  |
| Purchase Order (PO) ;  |       |         |    |  |  |
| Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Dari Gudang, DO, dan Surat Jalan.  |       |         |    |  |  |
| Skep Fasilitas yang berkaitan dengan barang impor  |       |         |    |  |  |
| Surat Ijin Impor Mesin, Peralatan, dan Barang Modal lainnya.   |       |         |    |  |  |
| Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai yang terakhir (jika ada)   |       |         |    |  |  |
| Data lain menyusul   |       |         |    |  |  |

Diterima Oleh : *W 2011*  
*19/3-11*  
*H.*

Diserahkan Oleh :


anggal : Tanggal :

email: amsul2010@yahoo.com

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Diterima Oleh : | Dikembalikan Oleh : |
|-----------------|---------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Tanggal : | Tanggal : |
|-----------|-----------|

C.



**PT PLN (PERSERO)  
KANTOR PUSAT**

Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234

(021) 7251234, 7250550

Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

mor : 04317 /547/DIVKON-JB/2011 30 Mei 2011  
 at Sdr. Nomor : S-430/WBC.06/2011  
 at : Biasa  
 npiran : 1 (satu) berkas  
 ihal : Tanggapan atas Penyampaian DTS  
 a.n PT PLN (Persero) Kantor Pusat

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kantor Wilayah Banten


**ngerang Selatan.**

Sehubungan dengan telah disampaikannya Daftar Temuan Sementara / DTS PT PLN (Persero) Kantor Pusat tang Surat Tugas Nomor ST-102/ WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011 atas kewajiban kepabeanan dan cukai la PT PLN (Persero) dapat diberikan pertimbangan :

1. Waktu yang diberikan sangat singkat hanya 7 (tujuh) hari, maka mohon tambahan waktu untuk bisa memberikan tanggapan dalam 30 (tiga puluh) hari.
2. Tentang perbedaan pengklasifikasian HS Code sebagai DTS mohon dapat diartikan secara comprehensif bukan sebagai textual semata dari fungsi dan kegunaan material, perlu diinformasikan bahwa pembangunan proyek ini merupakan proyek percepatan di Wilayah Jawa - Bali yang termasuk dalam proyek PLTU Perpres 10.000 MW tahap - I (Perpres No. 71 tahun 2006)
3. untuk selanjutnya diperlukan rapat koordinasi dengan Tim bapak dan Tim PT PLN (Persero) setelah DTS dilakukan verifikasi dan klarifikasi dari Tim kami.

mikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DIVISI  
KONSTRUKSI DAN IPP JAWA BALI /  
Pelaku Pemegang API-P**



**mbusan :**  
 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pusat  
 KPP Madya Bea dan Cukai Merak

**PT PLN (PERSERO)  
KANTOR PUSAT**

Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234

(021) 7251234, 7250550

Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

or : 04316/547/DIVKON-JB/2011

30 Mei 2011

t Sdr. Nomor : S-430/WBC.06/2011

: Biasa

piran : 1 (satu) berkas

ial : Bantuan verifikasi atas Penyampaian DTS  
PT PLN (persero) u/ditanggapi.

Kepada :  
PT Masaji Prayasa Cargo  
Jl. Cilincing Raya No. 17  
Tanjung Priok

**Jakarta.**

**Up. Direktur**

Sehubungan dengan telah disampaikannya Daftar Temuan Sementara / DTS PT PLN (Persero) Kantor Pusat tentang Surat Tugas Nomor ST-102/ WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kantor Bea dan Cukai Wilayah Banten atas kewajiban kepabeanan dan cukai pada PT PLN (Persero), mohon dapat diberikan tanggapan untuk klarifikasi khususnya pengelompokan atas HS Code dalam material yang diselesaikan oleh saudara a.l :

- Pembangunan Proyek PLTU Percepatan Labuhan, PLTU Suralaya (terlampir)

mohon dapat diberikan dan diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DIVISI  
KONSTRUKSI DAN IPP JAWA BALI /  
Selaku Pemegang API-P**



**HENKY HERU BASUDEWO**

**PT PLN (PERSERO)  
KANTOR PUSAT**

Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234

(021) 7251234, 7250550

Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 04318/547/DIVKON-JB/2011

30 Mei 2011

Titik Sdr. Nomor : -

Tipe : Biasa

Salinan : 1 (satu) berkas

Subjek : Bantuan verifikasi atas Penyampaian DTS  
PT PLN (persero) u/ditanggapi.

Kepada :  
PT Samapta Nusantara  
Jl. Tenggiri No. 7-B  
Tanjung Priok

Jakarta

**Up. Direktur**

Sehubungan dengan telah disampaikannya Daftar Temuan Sementara / DTS PT PLN (Persero) Kantor Pusat tentang Surat Tugas Nomor ST-102/ WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011 Kantor Bea dan Cukai Wilayah Banten atas kewajiban kepabeanan dan cukai pada PT PLN (Persero), mohon dapat diberikan tanggapan untuk klarifikasi, khususnya pengelompokan atas HS Code dalam material yang diselesaikan oleh saudara a.l :

- Pembangunan Proyek PLTU Percepatan Lontar. (terlampir)

mohon dapat diberikan dan diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DIVISI  
KONSTRUKSI DAN IPP JAWA BALI /  
Selaku Pemegang API-P**



HENKY HERU BASUDEWO

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

Shp. 17

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KANTOR PELAYANAN MERAK 030306  
 Nomor Pengajuan : 000000-000356-20090117-000633  
 A. Jenis PIB 

|   |          |            |                 |
|---|----------|------------|-----------------|
| 1 | 1. Biasa | 2. Berkala | 3. Penyelesaian |
|---|----------|------------|-----------------|

  
 B. Jenis Impor 

|   |                  |              |            |
|---|------------------|--------------|------------|
| 1 | 1. Untuk Dipakai | 2. Sementara | 3. Reimpor |
|---|------------------|--------------|------------|

  
 C. Cara Pembayaran 

|   |                 |            |                   |
|---|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | 1. Biasa/Tigawi | 2. Herkuhu | 3. Dengan Jaminan |
|---|-----------------|------------|-------------------|

D. DATA PEMBERITAHUAN

|  |  |   |                           |   |   |                      |
|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------|
| PEMASOK  |  | CN  | F. DISIOLEH BEA DAN CUKAI |   |   |                      |
| 1. Nama, Alamat, Negara<br>CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT AND EXPO<br>CORP. GENERTEC PLAZA NO. 90 XI SAN HUAN ZHONG LU, |  |   | No. & Tgl. Pendaftaran    |   |   |                      |
| IMPORTIR   |  | 15. Invoice : HSHB01/8054   |                           |   |   |                      |
| 2. Identitas : NPWP-15 Digiit / 5<br>01.001.629.3-051.000  |  | 16. LC : 44100100541008   |                           |   |   |                      |
| 3. Nama, Alamat : PT. P.L.N.(PERSERO) KANTOR PUSAT<br>JL. TRUNOJOYO BLOK MI/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA                 |  | 17. BL/AWB : U662   |                           |   |   |                      |
| 4. Status: IP 5. API: 090301328  |  | 18. BCI.I : Post: tgl.  |                           |   |   |                      |
| PPJK   |  | 19. Eksp Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Impor<br>Proj Pem: yg dibea dg Ilibah/dana pinj LN                   |                           |   |   |                      |
| 6. NPWP : 01.313.742.7-046.000   |  | Surat Keputusan (00315/PPN/AWPJ.19/KP. tgl. 2-04-2009   |                           |   |   |                      |
| 7. Nama, Alamat : PT. MASALH PRAYASA CARGO<br>JL. RAYA MELINGING NO.17 JAKARTA UTARA 14120                               |  | 20. Tempat Penimbunan:<br>PT. PELINDO II  |                           |   |   |                      |
| 8. No. & Tgl Surat Izin :  |  | 21. Valuta : USD 22. NIDP511<br>US Dollar 11.320.9000   |                           |   |   |                      |
| 9. Cara pengangkutan:<br>Laut 1  |  | 23. FOB : 18.050.697,47   |                           |   |   |                      |
| 10. Nama Serana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera<br>UNION GLORY U08121   |  | 24. Freight: 764.499,92 26. Nilai CIF: 18.815.192,59  |                           |   |   |                      |
| 11. Perkiraan Tgl Tiba: 25-01-2008   |  | 25. Asuransi LNDN: 0,00 Rp. 113.003.030.008,00  |                           |   |   |                      |
| 12. Pelabuhan Muat : Shanghai  |  | 27. Merck dan nomor kemasan/peti kemasan:<br>977 PK/Packages Merck: SENSIAL B/L                               |                           |   |   |                      |
| 13. Pelabuhan Transit :  |  | 28. Jumlah dan Jenis kemasan:<br>Berat Kotor (kg) 3.534.621,4700  |                           |   |   |                      |
| 14. Pelabuhan Bongkar : Merak  |  | Berat Bersih (kg) 3.362.087,2700  |                           |   |   |                      |
| 31. No.  |  | 32. Pos Tarif/HS<br>- Urutan jenis dan jumlah barang secara lengkap,<br>merk, type, ukuran, spesifikasi lain: | 33. Negara Asal           | 34. Tarif & Esensial<br>- BM - PPN - Cukai<br>- PPh | 35. Jumlah & Jenis Satuan,<br>Berat Bersih (kg) | 36. Jumlah Nilai CIF |
|  |  | === 20 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ===  |                           |   | 18.815.192.5900                                 |                      |

| Jenis Pungutan | Dibayar (Rp)   | Ditanggung pemenuhan (Rp) | Ditanggung (Rp) | Dibebaskan (Rp) |
|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 37. BM         | 4.773.978,403  | 0                         | 0               | 0               |
| 38. Cukai      | 0              | 0                         | 0               | 0               |
| 39. PPN        | 1.152.914,390  | 0                         | 0               | 26.624.786,432  |
| 40. PPhBM      | 0              | 0                         | 0               | 0               |
| 41. PPh        | 5.444.425,137  | 0                         | 0               | 0               |
| 42. TOTAL      | 11.371.317,930 | 0                         | 0               | 26.624.786,432  |

E. Dengan ini saya menyatakan benar-benar merupakan pembayar dan penanggung jawab barang-barang yang diberitahukan dalam dokumen ini.

Tgl. Cetak 03-02-2009

G. UNTUK PEJABAT BC

UNTUK PEMBAYARAN/JAMINAN

1. Pembayaran  1. Bank Devisa 2. KPBC  
 2. Jaminan  1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond  
 4. Lainnya

|              |         |                              |          |
|--------------|---------|------------------------------|----------|
| Jd. Pen      | Kd. Pen | No. Tunda Pembayaran/Jaminan | Tgl      |
| HM/009/2501  | /       | BUKICLG/II/09                | 06.02.09 |
| Cukai        |         |                              |          |
| PPN/009/2501 | /       | BUKICLG/II/09                | 06.02.09 |
| PPH/009/2501 | /       | BUKICLG/II/09                | 06.02.09 |

Pejabat Pemenuhan Nama/ Stempel Instansi

SK. MKNKPI No.: 190/KMK.03/2000 Tanggal 31 Mei 2000

MAMAY MAHLIANA

Lembar ke - 1 / 2 / 3

Ver. 4.1

**LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAIUAN IMPOR BARANG (PID)**

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KANTOR PELAYANAN MERAK 050400  
 Nomor Pengajuan : 000000-000336-20090117-000633  
 Nomor Pendaftaran : /

| 31. No. | 32 - Pos Tarif/HS<br>- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain  | 33. Negara Asal | 34. Tarif & Fasilitas<br>-DM -PPN -PPnBM<br>-Cukai -PPH              | 35. Jumlah & Jenis Satuan<br>Kuantitas (Qty)<br>Berat Bersih (Kg) | 36. Jumlah Nilai CIF |
|---------|---|-----------------|--|---|----------------------|
| 1       | 7306.90.9090<br>POWER PIPING SYSTEM, COMPLETE MAIN STEAM PIPING AND FEED WATER PIPING<br>- ITEM. 1.1.4 - BAIK & BARU<br>11 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN | China (CN)      | DM: 15%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%   | 1,000 Set (SET)<br>116.900,0000 Kg                                | 100.3.344,21         |
| 2       | 8413.90.4900<br>EHE OR EXDOP SEAL, AIR FANS AND DRIVERS<br>- ITEM. 1.2.2.1 - BAIK & BARU<br>3 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN                              | China (CN)      | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%     | 1,000 Set (SET)<br>1.750,0000 Kg                                  | 78.751,56            |
| 3       | 8406.81.0000<br>STEAM TURBINE & AUXILIARIES<br>- ITEM. 2.1 - BAIK & BARU<br>49 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN   | China (CN)      | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%     | 1,000 Set (SET)<br>621.360,0000 Kg                                | 647.3.933,83         |
| 4       | 8404.10.1090<br>CONDENSATE SYSTEM<br>- ITEM. 3.2 - BAIK & BARU<br>3 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN  | China (CN)      | BM: 5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%    | 3,000 Piece (PCB)<br>22.500,0000 Kg                               | 460.124,37           |
| 5       | 7306.30.2020<br>WATER TREATMENT SYSTEM<br>- ITEM. 4.3 - BAIK & BARU<br>15 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN  | China (CN)      | BM: 12,5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5% | 1,000 Piece (PCB)<br>57.100,0000 Kg                               | 64.342,98            |
| 6       | 8408.90.9900<br>DIESEL ENGINE FRESH WATER PUMP<br>- ITEM. 6.1.3.E - BAIK & BARU<br>4 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN                                       | China (CN)      | BM: 10%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%   | 1,000 Set (SET)<br>3.310,0000 Kg                                  | 71.497,60            |
| 7       | 7309.60.0000<br>STRUCK PANKS<br>- ITEM. 7.1 - BAIK & BARU<br>8 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN   | China (CN)      | BM: 7,5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%  | 8,000 Set (SET)<br>26.060,0000 Kg                                 | 71.892,04            |
| 8       | 8415.83.9000<br>AIR CONDITIONING AND VENTILATION<br>- ITEM. 12 - BAIK & BARU<br>7 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN  | China (CN)      | BM: 10%<br>Cukai: -<br>PPN: 10%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%             | 1,000 Set (SET)<br>2.000,0000 Kw                                  | 188.148,72           |
| 9       | 8423.39.9000<br>CONVEYOR<br>- ITEM. 17.1.1 - BAIK & BARU<br>5 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pcmr yg dibca dg Hibah/dana pinj LN  | China (CN)      | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPH: 2.5%     | 1,000 Set (SET)<br>8.970,0000 Kg                                  | 55.461,74            |




LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PID)

| Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KANTOR PELAYANAN MERAK |   | 050400                |  | 000000-000356-20090117-000633                  |                       |
|---|---|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Nomor Pengajuan : 000000-000356-20090117-000633         |   | Nomor Pendaftaran : / |  |  |                       |
| 31. No.   | 32. Pos Tarif/HIS<br>- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain  | 33. Negara Asal       | 34. Tarif & Fasilitas<br>- BM - PPN - PPNBM - Cukai - PPh          | 35. Jumlah & Jenis Satuan<br>Berat Bersih (kg) | 36. Jumlah Nilai (Rp) |
| 10  | 8474.90.1000<br>CONVEYOR (PULVERIZER)<br>- ITEM 17.1.1 - BAIK & BARU<br>232 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN  | China (CN)            | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%   | 1,000 Set (SET)<br>1.486.716.8000 Kg           | 2.189.641,01          |
| 11  | 8488.39.9000<br>HOTJUM ASH HANDLING SYSTEM<br>- ITEM 19.1 - BAIK & BARU<br>154 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN   | China (CN)            | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%   | 1,000 Set (SET)<br>347.103.0000 Kg             | 1.114.931,59          |
| 12  | 8504.34.2900<br>PDC TRANSFORMERS COMPLETE<br>- ITEM 22.6 - BAIK & BARU<br>32 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN   | China (CN)            | BM: 10%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5% | 16,000 Piece (PCE)<br>69.000,0000 Kg           | 369.633,03            |
| 13  | 8540.11.0000<br>LOW VOLTAGE MOTOR CONTROL CENTRES<br>COMPLETE WITH NECESSARY<br>CONTROL PROTECTION AND INSTRUMENTATION<br>- ITEM 22.7 - BAIK & BARU<br>120 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN | China (CN)            | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%   | 101,000 Piece (PKP)<br>61.000,0000 Kg          | 1.147.650,85          |
| 14  | 8537.10.9000<br>UNINTERRUPTIBLE AC POWER SUPPLY<br>COMPLETE WITH NECESSARY<br>CONTROL PROTECTION AND INSTRUMENTATION<br>- ITEM 22.8 - BAIK & BARU<br>9 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN     | China (CN)            | BM: 5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%  | 12,000 Piece (PCE)<br>3.849,0000 Kg            | 134.819,61            |
| 15  | 8544.19.0000<br>CABLING AND WIRING COMPLETE<br>TRAYS, CONDUITS AND FITINGS AND<br>UNDERGROUND DUCTS<br>- ITEM 22.11 - BAIK & BARU<br>185 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN                   | China (CN)            | BM: 10%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5% | 1,000 Piece (PCE)<br>416.384.4700 Kg           | 1.041.122,65          |
| 16  | 8530.30.0000<br>LIGHTING AND SIGNAL POWER INSTALLATION<br>COMPLETE<br>- ITEM 22.14 - BAIK & BARU<br>19 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN   | China (CN)            | BM: 5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%            | 1,000 Piece (PCE)<br>57.065,0000 Kg            | 352.119,85            |
| 17  | 8337.30.2900<br>SUBSTATION METERING AND PROTECTION<br>PANELS AND MONITORING SYSTEM AND<br>ASSOCIATED EQUIPMENT COMPLETE<br>- ITEM 23.4 - BAIK & BARU<br>54 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN | China (CN)            | BM: 5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%  | 6,000 Set (SET)<br>32.533,0000 Kg              | 709.730,03            |
| 18  | 8333.40.0000<br>110KV CABLES INCLUDING TERMINATION<br>INSTALLATION MATERIALS, ETC. (IF<br>APPLICABLE)<br>- ITEM 23.5 - BAIK & BARU<br>33 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pemr yg dibea dg Hibah/dana pinj LN                   | China (CN)            | BM: 5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10% BBS: 100%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%  | 15,000 Piece (PCE)<br>22.753,0000 Kg           | 60.099,64             |



LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

| Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KANTOR PELAYANAN MERAK |   | 050400          |   |  |
|---|---|-----------------|---|--|
| Nomor Pengajuan : 000000-000356-20090117-000633         |   |                 |   |  |
| Nomor Pendaftaran : /                                   |   |                 |   |  |
| 31. No.   | 32 - Pos Tarif/HIS<br>- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap,<br>merk, type, ukuran, spesifikasi lain                              | 33. Negara Asal | 34. Tarif & Fasilitas<br>-BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPh    | 35. Jumlah & Jenis Satuan<br>Berat Bersih (kg) |
| 19  | 8518.90.9000<br>COMMUNICATION SYSTEM<br>- ITEM. 24.3 - BAIK & BARU<br>22 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pear yg dibea dg Hibah/dana pinj LN | China (CN)      | BM: 5%<br>Cukai: -<br>PPN: 10%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5% | 1,000 Set (SET)<br>4.611.0000 kg               |
| 20  | 8529.90.4000<br>CCTV SYSTEM<br>- ITEM. 24.4 - BAIK & BARU<br>14 Package (PK)<br>Fas: 09 / Proj Pear yg dibea dg Hibah/dana pinj LN          | China (CN)      | BM: -<br>Cukai: -<br>PPN: 10%<br>PPnBM: -<br>PPh: 2.5%  | 1,000 Set (SET)<br>2.125.0000 kg               |



Tel. Cukai (04 02 2009)

*Jurdaga*

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIT. JEND. BEA DAN CUKAI  
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ..... Merak

**SURAT SETORAN  
PABEAN, CUKAI,  
DAN PAJAK DALAM RANGKA  
IMPOR  
(SSPCP)**

**LEMBAR 3**

UNTUK PENYETOR / WA  
PAJAK

A. NPWP : 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nama : ..PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT.....

Alamat : ..JL. TRUNOJOYO BLOK M/135, KEBAYORAN BARU, JAKARTA.....

Kode Pos .....

**B. BERDASARKAN DOKUMEN :**

PIB

NOMOR

000653

TANGGAL

17-01-2009

**C. PENERIMAAN PABEAN, CUKAI DAN PAJAK**

| Jenis-Setoran  | MAP    | Jumlah Setoran   |
|--|--------|------------------|
| Bea Masuk  | 412111 | Rp. 4.773.978,4  |
| Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil | 412112 | Rp. ....         |
| Denda Administrasi Pabean                              | 412113 | Rp. ....         |
| Penerimaan Pabean lainnya                              | 412119 | Rp. ....         |
| Cukai Etil Alkohol                                     | 411512 | Rp. ....         |
| Penerimaan Cukai lainnya                               | 411519 | Rp. ....         |
| Denda Administrasi Cukai                               | 411514 | Rp. ....         |
| PNBP/Pendapatan DJBC                                   | 423216 | Rp. ....         |
| Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor                    | 411212 | Rp. 1.152.914,39 |
| Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Impor        | 411222 | Rp. ....         |
| Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) Impor        | 411123 | Rp. 44.425,18    |

Masa Pajak

Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des

Tahun

2009  
Diisi tahun terutangnya pajak

**D. JUMLAH SETORAN PABEAN, CUKAI DAN PAJAK -Rp**

11.371.387.990

Dengan Huruf : ..Sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah.....

NIPN : 1508040612010106  
NIPN : 258921005476

Diterima oleh Bank/Pos: BUKOPIN  
Nomor SSPCP: 0441/2501/009  
Unit KPPN: SERANG  
Tanggal: 06/02/2009  
GAP dan Tanda tangan



Name UG: YATLITA



# BANK BUKOPIN

PEMBAYARAN TRANSAKSI SSPCP

nama Wajib Pajak : PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

alamat Wajib Pajak : JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 RT. RW. MELAWAI

kota Wajib Pajak : JAKARTA SELATAN

APRILIA R

Tanggal Pembayaran 2/6/2009

Reff: 00944/20090209 / TLR250105

No. 328166

### DETAIL PEMBAYARAN

Kode NPWP 010016293  
 Kode KPP 051  
 Kode Pembayaran 01  
 Kode KP BC 050400

Kode Cabang Wajib Pajak 0000  
 Nama KP/BC MERAK  
 Nomor Dokumen 000653  
 Tanggal Dokumen 17/01/2009  
 Kode NTPN 05001/0612010106  
 Kode NTB 256921009446

### PERINCIAN PENERIMAAN per MAP

PAJAK MASUK 4,773,978,403

PAJAK PEKERJAAN 50,000

PAJAK PASAL 22-IMPOR 444,425,197

PAJAK IMPOR 1,152,914,390

Total penerimaan per MAP 11,371,367,990.00


Terbilang *sebelas milyar, tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*

Direktur PERBENDAHARAAN menyatakan struk ini sebagai pembayaran sah

User 15:38:00



Lembar 1: Untuk Bank (File)





REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH BARU BANTEN  
 KANTOR PEMBAWASAR DAIRI PELAYANAN BEA CUKAI MERANG

BUKTI PERSETUJUAN PENGLIHANAR BARANG

Nomor SPFB : 000493/WBL.06/KPP.02/2009

Tgl : 09-02-09

Nomor Pengajuan : 000000-000356-20090117-000653  
 Nomor Pendaftaran : 000469 Tgl : 09-02-2009  
 IMPORIR

NPWP : 01.001.629.3-051.000  
 Nama : PLN (PERSERO)  
 Alamat : J.L. IRUNJOYO BLOK M 1 / 135  
 PEMBERITAHU

NPWP : 01.010.742.7-046.000  
 Nama : PT. MASAJI PRAYASA CARGO  
 Alamat : J.L. MAYA DILINDINGA NO. 17 KEC. LEBU LINDINGA JAKARTA

Lokasi Barang : A002 (PT. PELINDO TI)  
 No. Iqtl BL/AWB : U007/31-12-2008

Sarana Pengangkutan : UNION GLORY  
 No. Vov./Flight : U08121

No/Iqtl 001.1 : /  
 Status Jalur : HI 6043  
 Jml/Jns Kemasan : 977 PK  
 Berat Kemasan : SESUAI B/  
 Bruto : 35  
 Netto : 336

| No. Pkt. Kemas | Ukr | Pengolahan/Ket | No. Pkt. Kemas | Ukr |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----|
| (1)            | (2) | (3)            | (1)            | (2) |
|                |     |                |                |     |

Sdr. *Amri*  
 - Setuju dikeluarkan  
 - Att Jml, Jenis, Nama, Kontainer  
 - Laporan  
 Kodak  
 AMRI  
 06052368

Catatan :  
 Tanda tangan :  
 Pejabat yang memeriksa dokumen I/II :  
 Nama : BALEH ALI, SH.  
 NIP : 060066223  
 Tanda tangan :  
 Pejabat yang memeriksa dokumen I/II :  
 Nama :  
 NIP :

Lembar 1 untuk D.I.M.C  
 Lembar 2 untuk Laporan IIR/Pemberitahuan



**PT PLN (PERSERO)  
KANTOR PUSAT**

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telpon : (021) 7261875, 7261122, 7262234

Faksimile : (021) 7251234, 7250550

Kode Pos : 4322/KBB

Faksimile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : **01894/121/KDIVKON-JB/2011**

13 Juni 2011

Salinan : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian DTS

Kepada :

**DIRJEN BEA CUKAI  
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Serpong Damai Sektor VI Blok 201 No. 02 BSD  
Tangerang Selatan, BANTEN

Up. **KEPALA KANTOR WILAYAH,**

Menunjuk surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Banten No. S-430/WBC.06/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal tersebut di atas dan No. S-455/WBC.06/2011 tanggal 31 Mei 2011 hal perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan Daftar Temuan Sementara, terlampir disampaikan berkas yang telah ditandatangani berupa :

1. Daftar Temuan Sementara
2. Lembar Pernyataan Persetujuan Daftar Temuan Sementara
3. Surat Pernyataan Data yang Diserahkan Benar dan Dapat Dipertanggungjawabkan
4. Pakta Integritas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DIVISI  
KONSTRUKSI & IPP JAWA BALI

**HENKY HERU BASUDEWO**



PT PLN (PERSERO)  
KANTOR PUSAT

Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234

(021) 7251234, 7250550

Kode Pos : 4322/KBB

Faksimile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA (DTS)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : HENKY HERU BASUDEWO

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa Bali /  
Selaku Pemegang API-P

Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M I / 135, Kebayoran Baru, Jakarta

Dalam hal ini bertindak selaku :

Diri sendiri

Wakil

Kuasa dari Perusahaan

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero)

NPWP : 01.001.629.3-051.000

Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M I / 135, Kebayoran Baru, Jakarta

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh temuan dalam Daftar Temuan Sementara sebagaimana disampaikan melalui Surat Kepala Kantor Nomor : S-430/WBC.06/2011 tanggal 25 Mei 2011 hal Penyampaian Daftar Temuan Sementara.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan saya tandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2011

Yang Membuat Pernyataan

**HENKY HERU BASUDEWO**

Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa Bali



**PT PLN (PERSERO)  
KANTOR PUSAT**

Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp : (021) 7261875, 7261122, 7262234

Fax : (021) 7251234, 7250550

Kode Pos : 4322/KBB

Faksimile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

**SURAT PERNYATAAN DATA YANG DISERAHKAN  
BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : HENKY HERU BASUDEWO

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Divisi Konstruksi dan IPP Jawa Bali /  
Selaku Pemegang API-P

Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M 1 / 135, Kebayoran Baru, Jakarta

Dalam hal ini bertindak selaku :

Diri sendiri

Wakil

Kuasa dari Perusahaan

Nama Perusahaan : PT PLN (Persero)

NPWP : 01.001.629.3-051.000

Alamat : Jl. Trunojoyo Blok M 1 / 135, Kebayoran Baru, Jakarta

telah menyerahkan data audit dalam rangka pelaksanaan audit kepada Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-102/WBC.06/2011 tanggal 03 Maret 2011.

Dengan ini menyatakan bahwa data audit yang berupa salinan/foto copy adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Jakarta, Mei 2011

Yang Membuat Pernyataan

HENKY HERU BASUDEWO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTORAT AUDIT

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002  
TELEPON (021) 4890308 EXT 603, 608; FAKSIMILE (021) 4892209, 4891366; SITUS : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Nomor : S- 273 /BC.6/2012  
Sifat : Segera  
Hal : Ijin Riset

21 Mei 2012

Yth. Kepala Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik  
Universitas Indonesia  
Di Kampus UI  
Depok

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1847/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal Permohonan Mengadakan Riset, dengan ini disampaikan bahwa kepada mahasiswa:

Nama : Abie Rezanto  
NPM : 0806395926  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

diberikan ijin untuk melakukan riset di Direktorat Audit Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ketentuan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Demikian untuk dimaklumi.

Pih. Direkur Audit

  
Weko Loekitaardjo  
NIP: 19660814 199103 1 001